

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KOPERASI  
ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN  
OLEH PENGURUS KOPERASI  
(STUDI KASUS KOPERASI SIMPAN PINJAM PANDAWA  
MANDIRI GRUP)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**LATIFAH PUSPA HERWIDO**

No. Mahasiswa: 13410677

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2017**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KOPERASI  
ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN  
OLEH PENGURUS KOPERASI**

**(STUDI KASUS KOPERASI SIMPAN PINJAM PANDAWA  
MANDIRI GRUP)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
(Strata-1) Pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

**Oleh:**

**LATIFAH PUSPA HERWIDO**

**No. Mahasiswa : 13410677**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2017**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KOPERASI ATAS  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENGURUS  
KOPERASI**

**(STUDI KASUS KOPERASI SIMPAN PINJAM PANDAWA MANDIRI GRUP)”**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan Ke  
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir Pendaran

Pada Tanggal 11 Agustus 2017

Yogyakarta, 20 Agustus 2017

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2

  
**(Sujitno S.H., M.Hum)**  
NIK: 19541111 198212 1 001

  
**(Inda Rahadiyan S.H., M.H.)**  
NIK: 134100109

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KOPERASI ATAS  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENGURUS  
KOPERASI**

**(STUDI KASUS KOPERASI SIMPAN PINJAM PANDAWA MANDIRI GRUP)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/ Pendaran

Pada Tanggal 11 Agustus 2017 dan Dinyatakan Lulus

Yogyakarta, 20 Agustus 2017

Tim Penguji

1. Ketua : H. Nurjihad, S.H., M.H.
2. Anggota : Ery Arifudin S.H., M.H.
3. Anggota : H. Sujitno, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



**Mengetahui:**  
**Universitas Islam Indonesia**  
**Fakultas Hukum**  
**Dekan,**



**(Dr. AUNUR RAHIM FAQIH, S.H., M.Hum.)**

**NIP. 844100101**

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR  
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

*Bismillahirrohmanirrohim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama : **LATIFAH PUSPA HERWIDO**

Nim : **13410677**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KOPERASI ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENGURUS KOPERASI (STUDI KASUS KOPERASI SIMPAN PINJAM PANDAWA MANDIRI GRUP)**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*"

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Sehubungan berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif dan hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan sidang atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila terdapat plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehingga surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 19 Agustus 2017

Yang Membuat Pernyataan




LATIFAH PUSPA HERWIDO

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Latifah Puspa Herwido
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Tanggal Lahir : 17 November 1994
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : A
7. Alamat Terakhir : Jalan Suryodiningratan MJ2/651 C Yogyakarta
8. Alamat Asal : Jalan Utama 2 blok BJ no.18 Kemang Pratama Bekasi, Jawa Barat
9. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : Alm. Wisnu Widodo  
Pekerjaan Ayah : -
  - b. Nama Ibu : Ruslina Hermawati S.H.  
Pekerjaan Ibu : PNS
  - c. Alamat Orang Tua : Jalan Utama 2 blok BJ no.18 Kemang Pratama Bekasi, Jawa Barat
10. Riwayat Pendidikan
  - a. TK : Al-Azhar Kemang Pratama Bekasi
  - b. SD : SD Al-Azhar Kemang Pratama Bekasi
  - c. SMP : SMPN 12 Kota Bekasi
  - d. SMA : SMAN 5 Kota Bekasi
11. Organisasi : Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) FH UII
12. Prestasi : -
13. Hobby : Mendengarkan Musik

Yogyakarta, 19 Agustus 2017

Yang Bersangkutan,



**(LATIFAH PUSPA HERWIDO)**

**NIM : 13410677**

## **MOTTO**

“Kesuksesan dan keberhasilan tidak akan pernah didapatkan dengan kenyamanan, Ikhlaslah setiap airmata dan pengorbanan. Bersabarlah.. bersabarlah.. Sungguh kesabaran itu tiada memiliki batasan, hanya saja kita sendiri yang membatasinya”

## **PERSEMBAHAN**

Tugas akhir ini penulis persembahkan untuk:

- Kedua orangtua (Alm. Wisnu Widodo dan Ruslina Hermawati)
- Dosen pembimbing penulis (Sujitno S.H., M.Hum. dan Inda Rahadiyan S.H., M.H)
- Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
- Almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia
- Kaum Intelektual Muda

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah dan rasa syukur adalah kata yang pantas untuk penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis hingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan oleh Pengurus Koperasi (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Grup)”. Tak lupa pula shalawat serta salam selalu penulis curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang karena berkat perjuangan beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah hina zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Secara akademis tugas akhir ini hadir untuk menjawab perlindungan hukum terhadap anggota koperasi dalam kasus Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Grup yang terdapat perbuatan melawan hukum dari pengurus koperasi tersebut. Sehingga hak-hak dari anggota koperasi dapat dilindungi.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang berkat rahmat dan ridho-Nya lah sehingga tugas akhir ini dapat penulis selesaikan
2. Kedua orangtua penulis Papa (Alm. Wisnu Widodo) yang menjadi alasan penulis untuk bersemangat dalam menyelesaikan studi dan Mama (Ruslina Hermawati SH) yang selalu mendoakan, memberikan motivasi, dukungan, semangat, dan doa yang tiada hentinya yang sangat berpengaruh terhadap diri penulis selama menyelesaikan tugas akhir ini. Termasuk juga Mbak Jilah, yang

sudah mengasuh, mengasihi, dan menyayangi penulis sedari kecil hingga saat ini, yang sudah dianggap penulis sebagai “Ibu Kedua”

3. Eyang Kakung (Alm. Slamet Budihardjo) yang mendampingi penulis saat awal pertama berkuliah di Yogyakarta
4. Pakde (Heryanto) dan Bude (Sri Murti) yang menjadi orangtua penulis selama di Yogyakarta, yang juga turut mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis dan memberikan kasih sayang layaknya anak kandung
5. Keluarga penulis, kakak-kakak (Mas Luthfi dan Mbak Wina) yang memberikan doa dan memberi semangat moril tersendiri bagi penulis untuk menyelesaikan studi. Serta sepupu-sepupu penulis yang turut juga memberikan nasehat dan dukungan moril
6. Aprilianto Syaputra, yang mendoakan dan mendukung penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini, yang selalu mengingatkan penulis untuk bersabar dalam menghadapi rintangan dan cobaan
7. Saudara-saudara seperjuangan Ayu, Umul, Intan Griya, Intan Rahmadini, Wahida, Juli, Dicky (Yoy), Kodok (Feri Ardi), Armen, yang selalu menjadi tempat penulis untuk mencurahkan keluh kesah dan berbagi suka dan duka
8. Sahabat-sahabat yang pernah berjuang bersama dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam, Fikri, Risang, Sadiq, Chintia, Irvan, Ujig, yang turut meninspirasi dan berperan bagi penulis sehingga penulis menjadi pribadi yang lebih dewasa

9. Sujitno S.H., M.Hum. dan Inda Rahadiyan S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pemahaman, pengarahan, pengetahuan yang luas, membimbing penulis dengan penuh keikhlasan
10. Sahabat penulis, Liya, Nisa, Hasna, Tania, dan Dila, walaupun kami berjauhan, selalu memberikan dukunan dan semangat
11. Keluara besar Himpunan Mahasiswa Islam FH UII khususnya pengurus HMI periode 2015-2016, yang banyak memberikan ilmu, motivasi, dan mengajarkan arti perjuangan dan kesederhanaan
12. Semua pihak yang berkontribusi dalam penulisan tugas akhir yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 19 Agustus 2017



(LATIFAH PUSPA HERWIDO)  
NIM 13410677

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINAL KARYA TULIS</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b>	
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>7</b>

D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Metode Penelitian.....	10

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI, PENGURUSAN KOPERASI, DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

A. Tinjauan Umum Tentang Koperasi .....	14
B. Teori Badan Hukum .....	27
C. Tinjauan Umum Tentang Kepengurusan Koperasi .....	29
D. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum.....	42
E. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Islam.....	56

## **BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KOPERASI ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENGURUS KOPERASI (STUDI KASUS KOPERASI SIMPAN PINJAM PANDAWA MANDIRI GRUP)**

A. Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Grup .....	58
B. Perlindungan Hukum Bagi Anggota Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Grup .....	72

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>

## ABSTRAK

*Maraknya berbagai macam bentuk penawaran yang berkedok investasi yang menjanjikan keuntungan yang cukup besar. Salah satunya ialah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Grup, di mana struktur didalamnya terdapat Salman Nuryanto (pendiri) dan orang-orang dibawahnya yang ikut membantu Nuryanto. KSP Pandawa Mandiri Grup yang telah legal secara hukum dan berizin, ternyata dijalankan tidak sebagaimana mestinya. Pendiri KSP Pandawa Mandiri Grup melegalkan koperasi ini agar dapat menghimpun dana dari masyarakat berkedok sistem koperasi simpan pinjam. Uang masyarakat yang terkumpul diambil dan dipergunakan oleh Nuryanto tanpa pertanggungjawaban laporan keuangan. Sampai pada akhirnya kegiatan ini menimbulkan kerugian pada masyarakat yang telah memberikan dana (Anggota KSP Pandawa Mandiri Grup). Dalam hal ini Anggota KSP Pandawa Mandiri Grup berhak atas ganti kerugian berupa uang yang tidak diketahui kemana larinya dan juga nama baik, mengingat walaupun Salman Nuryanto yang mengendalikan kegiatan ini, akan tetapi KSP Pandawa Mandiri Grup otomatis ikut terbawa-bawa dan berdampak pula pada anggotanya. Berangkat dari kasus inilah penulis skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pengurus Koperasi (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Grup). Muncul pertanyaan yang menjadi fokus dalam penelitian ini ialah Bagaimana perlindungan hukum bagi anggota koperasi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengurus koperasi (Studi kasus Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Grup)?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (library research) dengan didukung oleh data empiris yang didapatkan dari penelitian objek di lapangan. Kemudian dilakukan analisis untuk mendapat kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Nuryanto bersama pengurus KSP Pandawa Mandiri yang lain juga tidak melakukan kepengurusan koperasi dengan sebagaimana mestinya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) memberikan perlindungan hukum bagi seorang yang menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang. Upaya yang dapat dilakukan oleh anggota KSP Pandawa Mandiri Grup ialah upaya represif yakni penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau non litigasi.*

***Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perbuatan Melawan Hukum, Koperasi Simpan Pinjam***

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Koperasi telah muncul di Indonesia sejak zaman terdahulu. Sejarahnya, pada tahun 1896 seorang Pamong Praja Patih R. Aria Wria Atmaja di Purwokerto mendirikan sebuah Bank untuk para pegawai negeri (priyayi). Ia terdorong oleh keinginan untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Maka Patih tersebut mendirikan Koperasi Kredit model *Raiffeisen* seperti di Jerman.<sup>1</sup> Berangkat dari sejarah itu, koperasi mulai bermunculan di Indonesia yang dilatar belakangi oleh upaya untuk terwujudnya kesejahteraan rakyat khususnya dalam sektor ekonomi. Di Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia telah menggariskan dengan tegas bahwa dalam rangka pembangunan nasional, koperasi harus menjadi wadah utama bagi perekonomian rakyat, sesuai isi Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, bangun usaha yang sesuai dengan itu adalah Koperasi. Koperasi hadir untuk melaksanakan ekonomi yang secara bersama-sama dapat menggalang kekuatan yang lebih besar untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

---

<sup>1</sup> Ninik Widiyanti dan Y.W. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1988, hlm. 25

Dapat dikatakan, latar belakang seseorang atau masyarakat yang ikut serta dalam koperasi ialah agar dapat memperbaiki perekonomiannya. Berbagai macam jenis koperasi pun mulai bermunculan. Salah satunya ialah Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri. Pada awalnya, Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Grup berdiri atas prakarsa Salman Nuryanto yang hijrah dari kampung halamannya di Pemalang – Jawa Tengah ke Kota Depok dan memulai usahanya dengan berjualan bubur ayam keliling. Nuryanto merasa perjuangan hidupnya menjadi tukang bubur sangat luar biasa hingga dapat mencapai impiannya, sehingga Nuryanto berkeinginan untuk mengumpulkan “orang-orang kecil” dengan tujuan mengumpulkan modal bersama dan kemudian mengembangkan usaha bersama juga. Sampai pada akhirnya Nuryanto membuat Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Grup yang kantornya terletak di Depok, Jawa Barat.<sup>2</sup> Hingga pada tahun 2015, Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Grup mendapat sertifikat dan Nomor Induk Koperasi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan akhirnya membentuk badan hukum.<sup>3</sup> Di Indonesia, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Tentang Perkoperasian Nomor 25 tahun 1992 Pasal 9, koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Nuryanto dalam hal ini menjadi pengurus Koperasi selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Grup Depok.

---

<sup>2</sup> <http://ksppandawamandirigroup.co.id> (website koperasi simpan pinjam pandawa mandiri group)

<sup>3</sup> Data resmi yang didapat dari website Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, <https://depkop.go.id>

Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi, dijelaskan mengenai jenis kegiatan usaha oleh koperasi simpan pinjam, yang meliputi: menghimpun simpanan dari anggota; memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya; dan mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman.<sup>4</sup> Dalam hal kegiatan usaha simpan pinjam ini, koperasi diwajibkan memiliki izin usaha simpan pinjam dari Menteri yang berkaitan.<sup>5</sup>

Koperasi simpan pinjam Pandawa Mandiri Grup memiliki jajaran pengurus dan anggota yang tertuang dalam Anggaran Dasarnya. Nuryanto ialah bagian dari pengurus koperasi ini. Pengurus memiliki kewenangan untuk merumuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.<sup>6</sup> Yang terjadi ialah, atas dasar kewenangan tersebut, Nuryanto menarik masyarakat dengan dalih bergabung menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Grup dengan memberikan sebuah perjanjian tertulis yang kepala suratnya bertuliskan Pandawa Grup. Perjanjian tersebut terjadi antara Nuryanto yang bertindak atas nama diri sendiri selaku Pihak Pertama dan si calon anggota yang bisa disebut sebagai Korban yang bertindak atas nama dirinya sendiri juga selaku Pihak Kedua. Bunyi pokok perjanjian

---

<sup>4</sup> Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

<sup>5</sup> Pasal 56 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi

<sup>6</sup> Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

tersebut, diantaranya ialah, pertama, Pihak Kedua menyerahkan sejumlah uang kepada Pihak Pertama untuk dipergunakan sebagai Modal Usaha sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Kedua, selama masa berlaku perjanjian ini, Pihak Pertama bersedia dan berkewajiban membayar keuntungan kepada Pihak Kedua yang besarnya untuk setiap bulannya ialah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang dibayarkan selama 12 bulan berdasarkan tanggal saat penyerahan Modal Usaha. Masa berlaku perjanjian tersebut ialah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak perjanjian disepakati dan ditandatangani. Selain itu, dalam perjanjian ada klausul yang menyebutkan bahwa apabila Pihak Kedua mengambil modal usaha sebelum masa berlaku perjanjian berakhir, maka akan dikenai biaya administrasi sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Perjanjian ini menentukan bahwa perjanjian dapat diakhiri sewaktu-waktu oleh Pihak Pertama secara sepihak tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Pihak kedua, apabila Pihak kedua tidak memenuhi salah satu atau lebih ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini dan atau Pihak Kedua mengajukan penarikan yang modal usaha.<sup>7</sup>

Perjanjian antara Nuryanto dan calon Anggota Koperasi tersebut, sekilas mirip dengan bentuk modal penyertaan dalam Koperasi. Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal, untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan

---

<sup>7</sup> Perjanjian tertulis oleh Pandawa Grup dengan calon investor yang diberikan oleh investor Pandawa Grup yang mengalami kerugian

usaha koperasi.<sup>8</sup> Mekanisme modal penyertaan dalam Koperasi yakni harus berdasarkan keputusan dari Rapat Anggota.<sup>9</sup> Kemudian disusun perjanjian Surat Perjanjian Modal Penyertaan Pada Koperasi yang kemudian disingkat SPMPKOP, yaitu surat perjanjian mengenai pemupukan modal penyertaan pada koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh pengurus koperasi dan pemodal.<sup>10</sup> Namun perjanjian yang terjadi dalam kasus ini ialah, Nuryanto yang seharusnya bertindak atas nama Koperasi selaku dirinya sebagai Pengurus, bertindak atas nama dirinya sendiri. Nuryanto memanfaatkan posisi dirinya sebagai Pengurus Koperasi untuk mengumpulkan uang dari masyarakat sebagai dalih uang tersebut akan dijadikan modal untuk Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Grup. Peraturan tentang tugas dan kewenangan Pengurus terdapat dalam Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yaitu:

- a. Mengelola koperasi dan usahanya
- b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi
- c. Menyelenggarakan rapat anggota
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
- f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus
- g. Mewakili koperasi di dalam dan diluar pengadilan
- h. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar

---

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.UKM/IX/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi

<sup>9</sup> Pasal 7 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.UKM/IX/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.UKM/IX/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi

- i. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan Rapat Anggota

Pada mulanya, beberapa bulan setelah perjanjian ditanda tangani, penyerahan bunga oleh Nuryanto, berjalan lancar, akan tetapi, lama-kelamaan keuntungan yang diperjanjikan tidak kunjung diberikan kepada anggota koperasi. Akibatnya, terjadi tuntutan dari para anggota Koperasi yang menuntut hak mereka atas keuntungan 10% yang dijanjikan. Akibatnya, saat ini, calon anggota koperasi menuntut hak mereka atas apa yang telah diperjanjikan dan disepakati bersama antara calon anggota koperasi dan Nuryanto. Firma Hukum Purwanto Kitung and *Associate* selaku kuasa hukum para investor Pandawa Grup mengatakan, jumlah kerugian yang diderita investor Pandawa Grup ditaksir mencapai Rp 6 triliun.<sup>11</sup> Tidak hanya itu, telah terjadi penghentian aktifitas sementara dari Koperasi Pandawa Mandiri Grup oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penyelidikan lebih lanjut karena praktek yang dilakukan oleh Nuryanto yang mengatasnamakan Koperasi Pandawa Mandiri Grup yang terjadi selama kurang lebih sejak awal tahun 2016, seperti investasi berupa penghimpunan dana dari masyarakat yang tidak berizin dari pihak yang berwenang, yakni OJK itu sendiri.<sup>12</sup> Menurut keterangan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, aliran dana dari masyarakat yang sampai saat ini tidak ada pengembalian dari pihak Nuryanto, tidak berhubungan dengan Koperasi Simpan Pinjam

---

<sup>11</sup> <http://infobanknews.com/kerugian-investor-pandawa-group-ditaksir-rp6-triliun/>, diakses pada 11 Maret 2017 Pukul 09.15 wib

<sup>12</sup> Kutipan berita dari <http://m.liputan6.com/bisnis/read/2652809/ojk-hentikan-kegiatan-penggalangan-dana-pandawa-group-di-depok>, diakses pada 26 Februari 2017 pukul 23.00 wib

Pandawa Mandiri Grup melainkan atas nama Nuryanto pribadi.<sup>13</sup> Akan tetapi dalam kasus ini, ikut terseret nama dari Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Grup karena jabatan Nuryanto selaku Ketua Koperasi dan cara Nuryanto untuk mengumpulkan dana dari masyarakat ialah dengan membawa nama Pandawa Grup yang akhirnya berujung dengan penyegelan Koperasi Pandawa Mandiri Grup. Saat ini, pihak yang mengalami kerugian materiel, dalam kasus ini ialah calon anggota Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Grup menuntut adanya pertanggungjawaban untuk mengembalikan uang yang telah mereka serahkan.

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, maka dapat diambil suatu rumusan yakni, Bagaimana perlindungan hukum bagi anggota koperasi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengurus koperasi (Studi kasus Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Grup)

## C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini, ialah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anggota koperasi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengurus koperasi (Studi kasus Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Grup)

---

<sup>13</sup> Pernyataan dari twitter resmi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (@KemenkopUKM) pada 29 November 2016

## D. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Koperasi

Asal dari kata koperasi adalah *Cooperation* atau *Cooperative* yang berarti bekerjasama. Maksud dari kerjasama disini adalah ikut serta beberapa orang untuk bekerja sendiri-sendiri dengan maksud tujuan yang sukar dicapai apabila mereka bekerja sendiri-sendiri.<sup>14</sup>

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”

Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia tata kehidupan berasaskan kekeluargaan dan bekerja sama saling bantu membantu. Dengan demikian asas koperasi meliputi:<sup>15</sup>

- a. Kekeluargaan, mencerminkan adanya kesadaran dari budi, hati nurani manusia bekerja sama dalam koperasi oleh semua untuk semua
- b. Kegotong-royongan, bahwa pada koperasi terdapat keinsyafan dan semangat bekerja sama rata bertanggung jawab bersama tanpa memikirkan diri sendiri melainkan selalu untuk kesejahteraan bersama

Undang-Undang mengenai Perkoperasian ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992. Perangkat organisasi

---

<sup>14</sup> Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2005, hlm. 1

<sup>15</sup> Arifinal Chaniago, *Perkoperasian Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1984, hlm.21

koperasi diatur dalam Pasal 21, yakni terdiri atas Rapat Anggota, Pengawas, dan Pengurus.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, dijelaskan mengenai prinsip koperasi:

- a. Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
- b. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. Kemandirian

## 2. Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”<sup>16</sup> Dari rumusan ini dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, mempunyai unsur-unsur:<sup>17</sup>

- a. Ada perbuatan melawan hukum
- b. Ada kesalahan
- c. Ada kerugian
- d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian dan perbuatan

Secara klasik, yang dimaksud dengan “perbuatan” dalam istilah perbuatan melawan hukum adalah:<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2013, hlm.260

<sup>17</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm, 188

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, RajaGrafindo, Jakarta, 2014, hlm.249

- a. *Nonfeasance*. Yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum
- b. *Misfeasance*. Yakni merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya
- c. *Malfeasance*. Yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya

Dalam ilmu hukum dikenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

## E. METODE PENELITIAN

### 1) Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif yang didukung dengan data Empiris. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang mengkonsepkan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif, dan putusan pengadilan<sup>20</sup>. Empiris merupakan data yang di dapatkan di lapangan.

---

<sup>19</sup> Munir Fuady, *Ibid.*, hlm.248

<sup>20</sup> Sebagaimana dikutip dari Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S1 Ilmu Hukum

## 2) Pendekatan Penelitian

Sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami permasalahan yaitu pendekatan perundang-undangan, yakni menelaah beberapa undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.

## 3) Obyek Penelitian

Obyek dalam Penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anggota koperasi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Grup

## 4) Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah

1. Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia
2. Anggota Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Grup
3. Korban investasi Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Grup

## 5) Sumber Data Penelitian

### a. Data Primer

Bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992

3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi
4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Perkoperasian
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi

b. Data Sekunder

Bahan hukum yang berfungsi membantu menjelaskan dan menguraikan bahan hukum primer seperti literatur, jurnal, doktrin-doktrin.

c. Data Tersier

Bahan hukum yang berfungsi sebagai penunjang bahan hukum primer dan sekunder.

d. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan cara studi kepustakaan, yakni dengan mengkaji jurnal dan literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian.

2. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan cara mengkaji dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan.

6) Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis membahas temuan-temuan penelitian dengan metode deskriptif-kualitatif, yaitu disajikan dalam bentuk narasi. Analisis tersebut diharapkan dapat memberi gambaran berupa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI, PENGURUSAN KOPERASI, DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Koperasi

##### 1. Pengertian Koperasi

Secara etimologi, koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *cooperatives*; merupakan gabungan dua kata *co* dan *operation*. Dalam bahasa Belanda disebut *cooperatie*, yang artinya adalah kerja bersama. Dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi koperasi.<sup>21</sup>

Adapun pengertian koperasi menurut para ahli ialah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Henry Campbell Black, dalam *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *cooperative* sebagai “*A corporation or association organized for purpose of rendering economic services, without gain to itself, to shareholders or members who own and control its. Type of business that is owned by its member-cusomers*”
- b. *International Labor Organization* (ILO) mendefinisikan koperasi sebagai: *An association of persons, usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic and through the formation of a democratically controlled bussines organization, making equitable contribution to the capital required*

---

<sup>21</sup> Andjar Pachta W., Mira Rosana Bachtiar, dan Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.15

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 15-19

*and accepting a fair share of the risks and benefits of the undertaking*

- c. R.M Margono Sjojhadikoesoemo, menyatakan bahwa koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya
- d. Soeriatmaja mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak memandang haluan agama dan politik dan secara sukarela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersidat kebendaan atas tanggungan bersama
- e. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan koperasi adalah suatu kerjasama antara orang-orang yang termasuk golongan kurang mampu, yang ingin bersama untuk meringankan beban hidup atau beban kerja
- f. Mohammad Hatta mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong
- g. Menurut Undang-Undang Tentang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 1 angka 1, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus

sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan

## 2. Tujuan dan Fungsi Koperasi

Fungsi rumusan jati diri Koperasi secara teknis operasional menyediakan landasan dasar bagi pelaksanaan dari proses menegakkan dan mempertahankan eksistensi koperasi dari waktu ke waktu, agar tetap sesuai dengan kepentingan dasar pembentukannya yang berciri “untuk melayani kebutuhan para anggotanya”.<sup>23</sup> Dalam Pasal 3 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dijelaskan tentang tujuan koperasi yaitu “Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Dalam tata perekonomian Indonesia, fungsi koperasi adalah:<sup>24</sup>

1. Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat Koperasi memberikan kemampuan yang lebih besar untuk mempertinggi golongan ekonomi yang lemah, sehingga dapat berdiri sendiri. masa pertumbuhan koperasi, perlu adanya pembinaan, bimbingan serta fasilitas dari pemerintah. Majunya koperasi akan dapat memberikan dorongan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat. Koperasi bertugas membina kelangsungan perkembangan Demokrasi Ekonomi. Untuk ini koperasi bukan saja perencanaan dan pelaksanaan melainkan juga pengawasannya dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa koperasi.

---

<sup>23</sup> Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2005, hlm.9

<sup>24</sup> Arifinal Chaniago, *Perkoperasian Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1979, hlm. 25-27

Berdasarkan persamaan hak dan kewajiban ikut membantu menciptakan lapangan kerja, dan menikmati hasil usaha secara demokratis yang mengandung unsur bekerja saling membantu menuju usaha bersama menolong diri sendiri.

2. Alat pendemokrasian ekonomi nasional, koperasi sebagai salah satu wadah penghimpunan kekuatan ekonomi yang lemah  
Koperasi mengembangkan daya cipta daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi guna memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Koperasi berdaya upaya mengarahkan sumber daya alam dan usaha manusia seperti kecakapan, keahlian dan keterampilan untuk mengolah sumber-sumber alam maupun di kalangan manusia untuk mencarikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggota/masyarakat. Untuk mencapai keterpaduan serta mengautr tata laksana perekonomian rakyat perlu adanya manajemen yang baik.
3. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa  
Dalam tata perekonomian bangsa Indonesia koperasi sebagai salah satu badan usaha memegang peranan penting. sudah ditegaskan dalam UUD 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara bahwa “Wadah utama untuk menyusun perekonomian dan gotong-royong adalah koperasi”. Berarti, perekonomian rakyat secara bertahap disusun dalam bentuk wadah koperasi. Koperasi berfungsi untuk mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan anggptra dengan meningkatkan produksi, dalam jenis dan jumlah barang-barang serta jasa-jasa yang dihasilkan. Barang dan jasa merupakan hasil bersama dari anggota yang ikut serta dalam koperasi. Bertambahnya produksi berarti menambah penghasilan bagi anggota, sesuai dengan imbangn jasa yang diberikan kepada koperasi. Pendapatan yang bertambah akan memberikan kesempatan kepada para anggota untuk memenuhi kebutuhannya.
4. Alat Pembina insan masyarakat untuk memperkokoh ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat  
Untuk meningkatkan taraf kehidupan para anggota dan rakyat umumnya, kecerdasan dan pengertian koperasi harus ditingkatkan sehingga rakyat memiliki kesadaran berkoperasi. Pembinaan koperasi ialah untuk mempertinggi dan mempertebal semangat kesadaran berkoperasi, agar mampu menjalankan peranannya.

### 3. Jenis Koperasi

Seperti yang diketahui bahwa orang-orang yang akan mendirikan koperasi harus mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama serta yang memenuhi syarat jumlah minimal anggota, maka bentuk dan jenis koperasi di Indonesia dibagi menjadi Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder.

Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yang dimaksud dengan Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang.<sup>25</sup> Sedangkan Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.<sup>26</sup>

Adapun jenis-jenis koperasi di Indonesia, yaitu:<sup>27</sup>

1. Berdasarkan sejarah timbulnya gerakan koperasi
  - a. Koperasi Konsumsi
  - b. Koperasi Kredit
  - c. Koperasi Produksi
2. Berdasarkan lapangan usaha/tempat tinggal anggotanya
  - a. Koperasi Desa  
Anggotanya para penduduk desa yang memiliki kepentingan yang sama dalam koperasi, dan menjalankan aneka usaha dalam suatu lingkungan tertentu.
  - b. Koperasi Unit Desa  
Merupakan gabungan-gabungan koperasi-koperasi pertanian atau koperasi desa dalam wilayah unit desa, yang kemudian dilebur menjadi Koperasi Unit Desa.

---

<sup>25</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

<sup>26</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

<sup>27</sup> Budi Untung, *Op.Cit.*, hlm. 20-22

- c. Koperasi Konsumsi  
Koperasi yang anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi
- d. Koperasi Pertanian (Koperta)  
Koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari para petani-petani atau buruh tani, atau orang-orang yang mata pencahariannya berkaitan dengan usaha pertanian.
- e. Koperasi Peternakan  
Koperasi yang anggotanya terdiri dari para peternak, pengusaha peternakan, buruh peternakan
- f. Koperasi Perikanan  
Koperasi yang anggotanya terdiri dari para peternak ikan, pengusaha perikanan, pemilik kolam ikan, pemilik alat perikanan, nelayan, serta pihak-pihak yang berhubungan dengan usaha perikanan.
- g. Koperasi Kerajinan / Koperasi Industri  
Koperasi yang anggotanya terdiri dari para pengusaha kerajinan dan industri, buruh yang berkepentingan yang mata pencahariannya berhubungan dengan kerajinan dan industri.
- h. Koperasi Simpan Pinjam / Koperasi Kredit  
Koperasi yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam soal perkreditan atau simpan pinjam.

3. Dari golongan fungsional dibagi menjadi:

- a. Koperasi Pegawai Negeri (KPN)
- b. Koperasi Angkatan Darat (Kopad)
- c. Koperasi Angkatan Laut (Kopal)
- d. Koperasi Angkatan Udara (Kopau)
- e. Koperasi Angkatan Kepolisian
- f. Koperasi Pensiunan Angkatan Darat
- g. Koperasi Pensiunan Pegawai Negeri
- h. Koperasi Karyawan

4. Dari sifat khusus dari aktivitas dan kepentingan ekonominya,

dikenal jenis koperasi antara lain:

- a. Koperasi Batik
- b. Bank Koperasi
- c. Koperasi Asuransi

#### 4. Pembentukan Koperasi

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika ingin mendirikan koperasi. Pertama, Orang-orang yang hendak mendirikan Koperasi harus mempunyai kepentingan ekonomi yang sama, misalnya untuk petani sama-sama memerlukan pupuk, alat-alat pertanian, obat-obatan pembrantas hama dan sebagainya, untuk buruh sama-sama memerlukan kebutuhan sehari-hari, alat rumah tangga, dan lain-lain, untuk pelajar sama-sama membutuhkan buku, baju, seragam dan lain-lain. Kedua, Orang-orang tersebut harus mempunyai tujuan ekonomi yang sama, misalnya hendak bekerja bersama-sama secara teratur untuk meningkatkan kesejahteraannya dan menjual hasil produksi dengan harga yang lebih layak. Jumlahnya sekurang-kurangnya 20 orang (warga negara Indonesia, jumlah minimum untuk memperoleh pengakuan dari pemerintah) yang bertempat tinggal di satu wilayah tertentu, misalnya: satu lingkungan tempat tinggal tertentu, desa, kecamatan atau di lingkungan pekerjaan tertentu seperti kantor, pabrik, dan sekolah.<sup>28</sup>

Sebelum mendirikan sebuah koperasi, perlu diadakan Rapat Pembentukan Koperasi. Rapat ini hendaknya dihadiri Dinas Koperasi, Kepala Daerah/Kepala Kantor dan pejabat-pejabat lainnya yang ada sangkut-pautnya dengan usaha yang dijalankan oleh koperasi.<sup>29</sup> Rapat

---

<sup>28</sup> Pengetahuan Perkoperasian, *Buku Pelajaran Koperasi Tingkat Pertama*, PN Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 63

<sup>29</sup> Arifinal Chaniago, *Op.Cit.*, hlm.10

Pembentukan Koperasi ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan Koperasi, antara lain:<sup>30</sup>

- a. Rencana pembentukan koperasi
- b. Nama koperasi
- c. Rancangan Anggaran Dasar koperasi
- d. Usaha koperasi
- e. Besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal
- f. Pemilihan pengurus
- g. Pemilihan pengawas

Pendirian koperasi dilakukan dengan Akta Pendirian Koperasi. Akta Pendirian Koperasi memuat Anggaran Dasar yang ditetapkan melalui Rapat Pembentukan Koperasi yang memuat keterangan yang berkaitan dengan pendirian koperasi, yang memuat sekurang-kurangnya:<sup>31</sup>

- a. Daftar nama pendiri;
- b. Nama dan tempat kedudukan koperasi
- c. Maksud dan tujuan serta bidang usaha
- d. Ketentuan mengenai keanggotaan
- e. Ketentuan mengenai Rapat Anggota
- f. Ketentuan mengenai pengelolaan
- g. Ketentuan mengenai pemodalan
- h. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya
- i. Ketentuan mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)
- j. Ketentuan mengenai sanksi

---

<sup>30</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

<sup>31</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Setelah selesai merumuskan Anggaran Dasar, para pendiri koperasi atau kuasanya mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang melalui Notaris. Pengesahan akta pendirian Koperasi ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permintaan pengesahan Akta pendirian koperasi diterima secara lengkap. Setelah akta pendirian koperasi disahkan, Rapat Anggota memutuskan untuk menerima atau menolak tanggungjawab pengurus atas kegiatan usaha atau tindakan hukum sebagai tanggungjawab koperasi. Apabila Rapat Anggota menerima, maka kegiatan usaha atau tindakan hukum yang telah dilaksanakan pengurus menjadi tanggungjawab koperasi. Apabila Rapat Anggota menolak maka segala akibat yang timbul dari kegiatan usaha atau tindakan hukum menjadi tanggungjawab pengurus baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Koperasi memperoleh status badan hukum setelah mendapat pengesahan dari Menteri. Nomor dan tanggal surat pengesahan akta pendirian koperasi merupakan nomor dan tanggal perolehan status badan hukum koperasi. Dokumen Pengesahan Badan Hukum dan Surat Izin Usaha Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam dibuat secara terpisah.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Lihat Pasal 6 – Pasal 12 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 10/Per/M.UKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi

## 5. Permodalan Koperasi

Modal koperasi ialah modal dasar yang dipergunakan koperasi untuk kepentingan kepengurusan koperasi atas dasar persetujuan seluruh komponen koperasi, yang ketentuan mengenai sumbernya diatur dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Modal koperasi terdiri dari Modal Sendiri dan Modal Pinjaman.<sup>33</sup>

Modal Sendiri terdiri dari:

### a. Simpanan Pokok

Simpanan yang wajib dibayar pada saat masuk menjadi anggota, yang besarnya sama untuk setiap anggota, dan simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali oleh anggota selama yang bersangkutan menjadi anggota Koperasi. Penyetoran dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.<sup>34</sup>

### b. Simpanan Wajib

Sejumlah simpanan uang yang wajib dibayar setiap anggota Koperasi yang nilainya untuk masing-masing anggota tidak harus sama. Dilakukan bisa per hari, per minggu, per bulan, sehingga anggota yang lebih mampu dari segi keuangan bisa memberikan simpanan wajib lebih banyak kepada koperasi dibanding anggota lain.<sup>35</sup>

### c. Dana Cadangan

Sejumlah uang yang diperoleh dari menyimpan sisa hasil usaha, yang dipergunakan untuk mengembangkan modal sendiri serta menutup kerugian Koperasi yang ada. Sifatnya tidak dapat dibagikan pada anggota, meskipun Koperasi dibubarkan karena pada saat pembubaran dana cadangan ini digunakan untuk menyelesaikan utang-utang Koperasi dan kerugian serta biaya-biaya yang diperlukan.<sup>36</sup>

### d. Hibah

Hibah adalah suatu pemberian atau hadiah dari seorang semasa hidupnya orang tersebut. Hibah ini dapat berbentuk wasiat, jika pemberian tersebut diucapkan/ditulis oleh seseorang sebagai wasiat atau pesan atau kehendak terakhir sebelum meninggal dunia, dan baru berlaku setelah ia meninggal dunia.<sup>37</sup> Modal

---

<sup>33</sup> Pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

<sup>34</sup> Budi Untung, *Op.Cit.*, hlm.40

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm.40-41

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm.41

<sup>37</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm.236

koperasi yang merupakan pemberian (hibah) ini, adalah pemberian harta kekayaan dari seseorang yang berupa kebendaan, baik benda bergerak atau benda tetap, yang bertubuh maupun tak bertubuh.<sup>38</sup>

Modal pinjaman yang berasal dari:

- a. Anggota  
Suatu pinjaman yang diperoleh dari anggota koperasi, maupun dari calon anggota koperasi yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota.<sup>39</sup>
- b. Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya  
Suatu pinjaman yang diperoleh dari koperasi lain, koperasi lain dan anggotanya, atau dari anggota koperasi lain. Pinjaman yang diperoleh ini didasari dengan adanya perjanjian kerjasama antar koperasi.<sup>40</sup>
- c. Bank dan lembaga keuangan lainnya  
Pinjaman yang berasal dari bank dan lembaga keuangan lainnya ini dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, jika tidak terdapat ketentuan khusus maupun tersendiri, koperasi sebagai debitur dari bank dan lembaga keuangan lainnya tersebut, diperlakukan sama dengan debitur-debitur lainnya, baik mengenai persyaratan pemberian dan pengembalian pinjaman maupun mengenai prosedur dari peminjaman yang berlaku<sup>41</sup>
- d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya  
Sebagai suatu perusahaan (kegiatan usaha yang mencari keuntungan ekonomi), maka di dalam mencari penambahan modal, koperasi dapat melakukan Obligasi (surat pernyataan hutang) yang dapat dijual kepada masyarakat. Dengan dibelinya obligasi tadi oleh masyarakat, maka mendudukkan koperasi pada posisi sebagai debitur dan mewajibkannya untuk membayar bunga atas pinjaman yang dia terima (nilai dari obligasi yang dijual) secara tetap baik besarnya maupun waktunya. Sehingga dengan demikian obligasi ini merupakan tanda bukti hutang yang dikeluarkan perusahaan (dalam hal ini termasuk koperasi) ditujukan kepada masyarakat yang berposisi sebagai kreditur. Penerbitan obligasi dan/atau surat utang lainnya oleh koperasi ini,

---

<sup>38</sup> Budi Untung, *Op.Cit.*, hlm.41

<sup>39</sup> R.T Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2000, hlm.98

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm.98-99

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm.99

harus dilakukan berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>42</sup>

- e. Sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan  
Modal pinjaman yang berasal dari sumber lain yang sah adalah suatu pinjaman dari bukan anggota koperasi, yang dilakukan dengan tidak melalui penawaran secara umum.<sup>43</sup>

Selain itu, dalam UU No.25 tahun 1992 Pasal 42 juga mengatur selain daripada jenis modal yang telah dijelaskan sebelumnya, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang juga berasal dari modal penyertaan. Lebih lanjut, secara terperinci, mengenai modal penyertaan ini diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi. Modal penyertaan dan atau modal penyertaan syariah yang selanjutnya disingkat modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan pemodal, untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usaha koperasi.<sup>44</sup>

Status modal penyertaan yaitu:<sup>45</sup>

- a. Sebagai modal dan diadministrasikan dalam pembukuan hutang
- b. Menambah jumlah modal dan total kekayaan atau asset koperasi

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 99-100

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm.100

<sup>44</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi

<sup>45</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi

- c. Keuntungan yang diperoleh dari bagian hasil menambah pendapatan koperasi

Sumber modal penyertaan berasal dari:

- a. Pemerintah
- b. Anggota
- c. Masyarakat
- d. Badan usaha berbadan hukum
- e. Badan usaha tidak berbadan hukum
- f. Badan hukum lainnya

Tata-cara menghimpun modal penyertaan:<sup>46</sup>

Koperasi yang sudah mempunyai kepastian untuk menerima modal penyertaan dari pemodal, melakukan kegiatan:

- a. Menyelenggarakan Rapat Anggota dimana pengurus koperasi menjelaskan maksud serta tujuan pemupukan modal penyertaan kepada anggota
- b. Apabila rapat anggota menyetujui rencana pemupukan modal penyertaan tersebut maka pengurus harus mendapat mandat dan kuasa untuk menandatangani SPMKOP, menyusun rencana kegiatan-kegiatan usaha yang akan dibiayai modal penyertaan dan melakukan studi kelayakan
- c. Dalam rencana kegiatan usaha diciptakan antara lain kegiatan usaha yang akan dilaksanakan, profil usaha koperasi, hasil studi kelayakan usaha, rencana pengelolaan organisasi dan manajemen, rincian nilai biaya yang diperlukan, rencana alokasi dana dan pemanfaatan dana
- d. Rencana kegiatan usaha, disampaikan kepada pemodal untuk dibahas bersama sampai tercapai kesepakatan
- e. Apabila terjadi kesepakatan antara pengurus koperasi dan pemodal ditindaklanjuti dengan membuat dan menandatangani SPMPKOP yang secara hukum mengikat para pihak

Surat Perjanjian Modal Penyertaan Pada Koperasi yang disebut SPMPKOP adalah surat perjanjian mengenai pemupukan modal

---

<sup>46</sup> Pasal 7 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi

penyertaan pada koperasi yang dibuat dan ditandatangani baik oleh pengurus maupun pemodal.<sup>47</sup>

## **B. Teori Badan Hukum**

Dalam pergaulan hukum di tengah-tengah masyarakat, ternyata manusia bukan satu-satunya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban), tetapi masih ada subyek hukum lain yang sering disebut “badan hukum” (*rechtspersoon*). Sebagaimana subjek hukum manusia, badan hukum dapat mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta dapat pula mengadakan hubungan-hubungan hukum, baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain maupun antara badan hukum dengan manusia (*naturlijkpersoon*). Badan hukum ini ialah pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa yakni manusia.<sup>48</sup>

Dalam Undang-Undang atau Anggaran Dasar maupun dalam Anggaran Rumah Tangga dari badan hukum, biasanya ditunjuk siapa yang dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) untuk badan hukum. Badan hukum ini membuatnya tentu saja dengan perantaraan orang, sebab badan hukum hanya suatu pengertian, yang bertindak selalu orang-orang. Menurut Pasal 1655 KUH Perdata “Para

---

<sup>47</sup> Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi

<sup>48</sup> Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 51

pengurus yang bertindak untuk badan hukum”. Menurut Soenawar Soekawati, batasan perwakilan dapat dirumuskan sebagai berikut “Perwakilan adalah mempertanggungjawabkan suatu perbuatan hukum kepada seseorang lain daripada yang berbuat, sepanjang dalam batas wewenang yang diberikan kepadanya, untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan prinsipalnya”.<sup>49</sup>

Dalam pengertian perwakilan itu terdapat 3 ketentuan, yaitu:

1. mempertanggungjawabkan suatu perbuatan hukum
2. dilaksanakan dalam batas wewenang
3. dilakukan dengan atas nama dan untuk kepentingan prinsipal

Soenawar Soekawati membagi “perwakilan” dalam 3 macam golongannya, yaitu:<sup>50</sup>

1. Perwakilan menurut Undang-Undang (*wettelijke vertegenwoordiging*), yaitu perwakilan yang timbul (berdasarkan) dari Undang-Undang, artinya Undang-Undang telah menunjuk menentukan menetapkan siapa-siapa yang dapat menjadi wakil: misalnya orangtua, wali, kurator, dan lain-lain.
2. Perwakilan menurut perjanjian (*volmacht vertegenwoordiging*), artinya kekuasaan untuk mewakili yang timbul dari (berdasarkan): perjanjian pemberian kuasa atau perjanjian kerja atau dari perjanjian untuk mengadakan suatu.

---

<sup>49</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2014, hlm.187

<sup>50</sup> *Ibid.*

3. Perwakilan Organik (*organieke vertegenwoordiging*), artinya perwakilan yang timbul dari suatu badan hukum, tidak ada perjanjian maupun Undang-Undang.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Pengurusan Koperasi**

### **1. Perangkat Organisasi Koperasi**

Suatu koperasi terdiri dari perangkat organisasi koperasi, yang terbagi menjadi beberapa komponen.

1. Rapat Anggota
4. Pengurus
5. Pengawas

#### **a. Rapat Anggota**

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam struktur kehidupan koperasi, dan merupakan perwujudan kehendak dari para anggota koperasi untuk membicarakan segala sesuatu menyangkut kehidupan serta pelaksanaan koperasi. Dalam rapat anggota koperasi ini, para anggota koperasi bebas untuk berbicara, memberikan usul, pandangan dan tanggapan atau saran untuk kebaikan jalannya kehidupan koperasi. Keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat anggota, harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila keadaan memaksa karena tidak tercapainya mufakat, maka pengambilan keputusan

berdasar atas suara terbanyak. Jika rapat anggota terpaksa mengambil keputusan dengan jalan pemungutan suara, maka hak suara setiap anggota adalah sama yaitu satu anggota satu suara.

Bagi Koperasi Sekunder, ketentuan mengenai hak suara dalam pemungutan suara, ditentukan atau dilakukan secara berimbang. Pertimbangan suara tersebut ditentukan menurut pertimbangan jumlah anggota yang terhimpun oleh masing-masing koperasi dan jasa usaha koperasi-koperasi bersangkutan. Ketidakhadiran anggota koperasi di dalam Rapat Anggota yang diadakan, tidak dapat diwakilkan atau dikuasakan kepada orang lain.<sup>51</sup>

Di dalam ketentuan Pasal 26 UU No. 25 Tahun 1992, dinyatakan bahwa Rapat Anggota diadakan paling sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun, sehingga sering disebut sebagai Rapat Anggota Tahunan. Namun jika keadaan mengharuskan diadakan rapat khusus atau rapat istimewa di luar Rapat Anggota Tahunan tersebut, demi kepentingan bersama. Dalam koperasi, hal tersebut dapat dilaksanakan. Rapat khusus atau rapat istimewa di luar rapat tahunan yang disebut sebagai Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) ini dapat diadakan atas usul/permintaan dari sejumlah anggota koperasi kepada pengurus koperasi, atau atas keputusan dari pengurus koperasi itu sendiri. Namun demikian pelaksanaan dari

---

<sup>51</sup> R.T Sutatya Rahardja Hadhikusuma, *Op.Cit.*, hlm.81

Rapat Anggota Luar Biasa tersebut harus diatur/ditentukan dalam anggaran dasar koperasi bersangkutan.

Menurut ketentuan Pasal 23 UU No.25 Tahun 1992, rapat anggota koperasi menetapkan:

- d. Anggaran Dasar;
- e. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi;
- f. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas
- g. Rencana kerja, rencana pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
- h. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- i. Pembagian sisa hasil usaha (SHU);
- j. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi

Secara khusus peraturan tentang Rapat Anggota diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.UKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi. Adapun ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 menjelaskan bahwa rapat anggota untuk meminta pertanggungjawaban pengurus dan pengawas yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, dikenal dengan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Rapat anggota membahas penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi dilaksanakan sebelum akhir tahun buku atau sebelum memasuki tahun berikutnya.

Pembahasan pertanggungjawaban Pengurus meliputi antara lain:

- a. Laporan pertanggungjawaban tahunan Pengurus selama 1 (satu) tahun buku lampau yang dibagi dalam 3 (tiga) aspek yaitu: aspek kelembagaan, aspek usaha dan aspek keuangan, serta kejadian oenting yang perlu dilaporkan kepada anggota
- b. Materi laporan pertanggungjawaban pengurus sekurang-kurangnya memuat perkembangan kondisi organisasi, laporan keuangan, perkembangan usaha, serta evaluasi rencana/target dan pencapaian program
- c. Masalah-masalah lain terkait pengembangan koperasi yang diajukan oleh Pengurus atau para anggota koperasi

Pembahasan pertanggungjawaban Pengawas meliputi antara lain:

1. Laporan hasil pengawasan selama 1 (satu) tahun buku lampau, yang didalamnya sekurang-kurangnya meliputi 3 aspek yaitu: aspek kelembagaan, aspek usaha dan aspek keuangan
2. Materi laporan pertanggungjawaban pengawas sekurang-kurangnya memuat hasil pengawasan berkala, hasil pengawasan tahunan, serta rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan terhadap koperasi
3. Masalah-masalah lain terkait dengan pengawasan jalannya pengelolaan koperasi yang diajukan oleh Pengawas atau para anggota koperasi

Penyelenggaraan rapat anggota tahunan diatur sebagai berikut:

1. Rapat anggota tahunan diadakan 1 (satu) kali dalam setahun dan dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tutup buku
2. Penyelenggara rapat anggota wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada anggota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penyelenggaraan rapat anggota, yang memuat informasi tentang waktu, tempat dan agenda yang akan dibahas dalam rapat anggota. Pemberitahuan tersebut wajib dilampiri bahan-bahan rapat anggota yang akan dijadikan agenda pembahasan
3. Penundaan terhadap pelaksanaan rapat anggota tahunan oleh koperasi harus diberitahukan pada anggota dari pejabat yang berwenang
4. Dalam hal rapat anggota tahunan menolak dan tidak menerima laporan pertanggungjawaban pengurus, sebagian atau seluruhnya, maka rapat anggota membentuk tim untuk melakukan verifikasi

Rapat anggota pendirian atau pembentukan koperasi oleh para pendiri atau anggota pendiri, menetapkan anggaran dasar koperasi, neraca awal, rencana kerja selama 2 (dua) tahun dan menetapkan kuasa pendiri untuk mengurus pengajuan permohonan pengesahan pendirian koperasi pada pejabat yang berwenang.

Mengenai persyaratan rapat anggota diatur dalam Pasal 9, yaitu Rapat Anggota wajib dihadiri oleh anggota, pengurus dan pengawas. Rapat anggota koperasi primer wajib dihadiri oleh anggota yang tercatat dalam daftar anggota dan menandatangani daftar hadir. Rapat anggota koperasi sekunder wajib dihadiri oleh wakil-wakil yang mendapat mandat tertulis dari rapat anggota koperasi yang menjadi anggotanya. Penyelenggara rapat anggota adalah pengurus atau panitia penyelenggara rapat anggota yang dibentuk oleh anggota yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. Rapat anggota koperasi wajib memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimuat dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga koperasi, dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Rapat anggota koperasi dinyatakan kuorum apabila dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) plus 1 (satu) dari jumlah anggota yang tercatat dalam daftar anggota

---

<sup>52</sup> Pasal 10 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.UKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi

2. Rapat Anggota Luar Biasa dinyatakan sah apabila disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang tercatat dalam daftar anggota

Pelaksanaan rapat anggota harus mengikuti tata cara penyelenggaraan rapat anggota, yakni:<sup>53</sup>

1. Penyelenggara rapat anggota menyiapkan daftar hadir dan tata tertib rapat anggota
2. Daftar hadir paling sedikit memuat data anggota peserta rapat, yaitu:
  - a. Nama
  - b. Nomor Anggota
  - c. Alamat
  - d. Tanda tangan/cap jempol
  - e. Pengesahan oleh pimpinan rapat
3. Tata tertib rapat anggota paling sedikit memuat
  - a. Judul dan nama rapat anggota
  - b. Waktu, hari, tanggal, jam dan tempat penyelenggaraan
  - c. Dasar penyelenggaraan rapat anggota
  - d. Maksud dan tujuan serta acara rapat anggota
  - e. Peserta rapat dan jumlah kehadiran anggota
  - f. Hak dan kewajiban peserta rapat
  - g. Pimpinan rapat, serta hak dan kewajiban pimpinan rapat
  - h. Tata cara pengambilan keputusan rapat anggota
  - i. Syarat-syarat sahnya rapat anggota
  - j. Lembar pengesahan rapat anggota oleh pimpinan dan sekretaris rapat
4. Pengurus menyelenggarakan rapat anggota dengan mempersiapkan sebagai berikut:
  - a. Waktu pelaksanaan dan agenda pembahasan dalam rapat anggota

---

<sup>53</sup> Pasal 11 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.UKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi

- b. Pembentukan panitia penyelenggara rapat anggota
- c. Penyusunan bahan rapat
- d. Untuk memperlancar pelaksanaan rapat anggota, pengurus dapat melaksanakan pra rapat anggota pada setiap kelompok anggota
- e. Penetapan rancangan agenda dan tata tertib rapat anggota
- f. Konsep berita acara dan pengambilan keputusan rapat anggota
- g. Buku laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas pada periode tahun buku yang bersangkutan
- h. Undangan beserta agenda, tata tertib rapat anggota, buku laporan pertanggung-jawaban pengurus dan pengawas dan rencana kerja pengurus dan pengawas yang wajib diterima peserta paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal berlangsungnya rapat anggota
- i. Hal-hal yang sifatnya teknis, antara lain: gedung, ruangan, tata letak, akomodasi dan konsumsi
- j. Pengawas bertugas mempersiapkan:
- k. Laporan hasil pengawasan pada tahun buku yang lampau
- l. Rencana kerja tahun berjalan

Saat pengambilan keputusan selama rapat anggota berlangsung, pengambilan keputusan dalam rapat anggota diatur sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a. Ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat
- b. Ditetapkan berdasarkan suara terbanyak (*voting*) apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah

Setelah itu, keputusan hasil rapat anggota disusun oleh panitia dan dituangkan dalam bentuk berita acara dan pernyataan keputusan rapat anggota ditandatangani oleh pimpinan, sekretaris

---

<sup>54</sup> Pasal 18 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.UKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi

rapat dan salah satu wakil anggota. Pengurus menyebarluaskan hasil keputusan rapat anggota kepada seluruh anggota. Pengurus menetapkan kebijakan lebih lanjut untuk melaksanakan keputusan rapat anggota. Kemudian hasil keputusan rapat anggota dilaporkan kepada pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal pelaksanaan rapat anggota.<sup>55</sup>

## 2. Pengurus

Pengurus adalah perangkat organisasi koperasi setingkat di bawah kekuasaan Rapat Anggota. Pengurus mempunyai kewenangan untuk mewakili koperasi sebagai Badan Hukum, baik di muka Pengadilan maupun di luar Pengadilan.<sup>56</sup> Dalam mengelola koperasi ini, sebagai kuasa rapat anggota, pengurus harus melaksanakan kegiatannya semata-mata untuk kepentingan dan kemanfaatan koperasi beserta anggotanya, sesuai keputusan rapat anggota.

Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi pengurus Koperasi Indonesia ditetapkan dalam anggaran dasar Koperasi. Biasanya syarat-syarat tersebut sesuai dengan jenis koperasi di mana Pengurus itu akan memimpinya, sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a. Harus turut ambil bagian dalam usaha koperasi, serta telah memenuhi kewajiban dalam koperasi, seperti membaya

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> R.T Sutatya Rahardja Hadhikusuma, *Op.Cit.*, hlm.85

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 85-86

simpanan pokok dan telah mempunyai pengalaman dalam usaha koperasi

- b. Harus menyediakan waktu untuk menghadiri Rapat Pengurus, serta turut mengeluarkan pendapat dan buah pikiran yang berguna demi kemajuan para anggota
- c. Harus mengerti dan mempunyai pengalaman tentang organisasi koperasi, serta aktif memperhatikan kerapian organisasi koperasi
- d. Harus bersedia mendengar usul-usul atau keberatan dari pihak anggota guna kebaikan bersama, serta membicarakan hal itu dalam Rapat Pengurus
- e. Harus menghargai pendapat sesama anggota walaupun tidak selalu sama, sebelum mengambil putusan
- f. Harus mematuhi keputusan Rapat Pengurus dan tidak dibenarkan menjalankan kemauannya sendiri-sendiri
- g. Harus mempunyai sikap terbuka dan mau menerima kemajuan-kemajuan teknologi baru dan penemuan-penemuan ke arah pembaharuan
- h. Pengurus adalah pemegang kepercayaan dan pemegang kuasa dari rapat anggota, karenanya merupakan suatu jabatan kehormatan, sehingga jangan sampai mengecewakan para anggota yang telah memberi kepercayaan dan kuasa kepadanya

Dalam UU No.25 Tahun 1992, tentang Pengurus Koperasi Indonesia ini, diatur dalam BAB VI tentang Perangkat Organisasi Bagian Ketiga, yang isinya ialah sebagai berikut:

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota. Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun. Adapun tugas dan wewenang Pengurus, yaitu:

Tugas Pengurus

1. Mengelola Koperasi dan usahanya
2. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi
3. Menyelenggarakan Rapat Anggota
4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
6. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus

#### Kewenangan Pengurus

1. Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan
2. Memutuskan penerimaan dari dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar
3. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan Rapat Anggota

Berkaitan dengan tugas dan wewenangnya, Pengurus bertanggungjawab mengenai kegiatan pengelolaan Koperasi kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa. Pengurus, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Sebagai perangkat organisasi dari suatu badan hukum koperasi, yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dan upaya-upaya hukum untuk dan atas nama koperasi yang bersangkutan, pengurus bertanggungjawab atas perbuatannya jika terjadi resiko kerugian pada koperasi tersebut.

### 3. Pengawas

Pengawas Koperasi juga merupakan perangkat Koperasi yang dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam rapat anggota, serta bertanggungjawab kepada rapat anggota. Sebagai anggota pengawas, tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus, sebab kedudukan dan tugas pengawas ini adalah mengawasi pelaksanaan tugas kepengurusan yang dilakukan oleh pengurus.<sup>58</sup>

Mengenai isi laporan dari pengawas koperasi ini paling sedikit harus menyangkut perihal seperti berikut:<sup>59</sup>

- a. Uraian perkembangan usaha selama satu tahun, dibandingkan dengan kondisi tahun buku yang lalu, lengkap dengan penjelasan tentang sebab kemajuan atau kemunduran dari koperasi tersebut
- b. Perkembangan keuangan, simpanan anggota dan lainnya maupun pinjaman-pinjaman dari luar termasuk dari Bank
- c. Perkembangan harta kekayaan baik bergerak maupun tetap, baik yang bertumbuh maupun yang tidak bertumbuh, maupun yang bukan benda, serta penelitian tentang penambahan dan pengurangan atau penyusutan, maupun pemeliharaan harta benda tersebut
- d. Uraian tentang pelaksanaan keputusan-keputusan rapat anggota oleh pengurus, termasuk alasan-alasannya jika ternyata ada keputusan rapat anggota yang belum dilaksanakan oleh pengurus
- e. Uraian perkembangan keadaan serta hubungan kerja antara pengurus, karyawan termasuk manajer pengelola
- f. Kesimpulan pemeriksaan dan saran yang dirasakan perlu untuk perkembangan dan kemajuan koperasi

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pada Pasal 39 angka 1, pengawas bertugas:

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm.90

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm.92

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelola Koperasi
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya

Adapun kewenangan pengawas dalam Pasal 39 angka 2, yaitu:

- a. Meneliti catatan yang ada pada Koperasi
- b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan

## **2. Keanggotaan Koperasi**

Sebagai suatu perkumpulan, koperasi tidak akan mungkin terbentuk tanpa adanya anggota sebagai tulang punggungnya. Sebagai kumpulan orang bukannya kumpulan modal, anggota koperasi mutlak penting peranannya demi majunya koperasi itu sendiri. Semakin banyak anggota maka semakin kokoh kedudukan koperasi sebagai suatu badan usaha, ditinjau dari sudut ekonomis.<sup>60</sup> Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesadaran dan kehendak secara bebas dari para calon anggota tanpa adanya paksaan apapun dan oleh siapapun. Di dalam koperasi dijunjung tinggi asas persamaan derajat diantara sesama anggota serta adanya jalinan hubungan koordinasi yang harmonis antar sesama anggota tanpa memandang perbedaan keturunan, politik dan agama. Anggota-anggota inilah yang mempunyai kewenangan penuh dalam koperasi.

---

<sup>60</sup> R.T Sutatya Rahardja hadhikusuma, *Op.Cit.*, hlm.81

Keanggotaan koperasi diperoleh maupun diakhiri setelah syarat seperti diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi terpenuhi.<sup>61</sup> Keanggotaan koperasi bersifat fleksibel. Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota yang ada pada koperasi.<sup>62</sup> Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan.<sup>63</sup> Anggota koperasi tidak dapat mewakilkan kepada siapapun juga dengan dalih dan jalan apapun, untuk melaksanakan kewajiban, tanggungjawab dan hak-haknya sebagai anggota. Karena pada dasarnya keanggotaan koperasi didasari oleh adanya kepentingan ekonomi yang melekat pada anggota tersebut.<sup>64</sup>

Di dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian No.25 Tahun 1992, ketentuan mengenai anggota diatur dalam BAB V Undang-Undang ini, adapun isinya seperti berikut:

Anggota Koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota. Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi alam lingkup usaha Koperasi. Keanggotaan koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah persyaratan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi dan keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan.

---

<sup>61</sup> Pasal 19 ayat (2) UU No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

<sup>62</sup> Pasal 17 ayat (2) UU No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

<sup>63</sup> Pasal 19 ayat (3) UU No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

<sup>64</sup> R.T Sutatya Rahardja hadhikusuma, *Op.Cit.*, hlm.77

Dalam UU ini, juga diatur mengenai hak dan kewajiban anggota koperasi, yaitu:

a. Kewajiban Anggota

1. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta keputusan yang disepakati Rapat Anggota
2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi
3. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan

b. Hak Anggota

1. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota
2. Memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus
3. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar
4. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta
5. Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang antara sesama anggota
6. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar

## C. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

### 1. Definisi Perbuatan Melawan Hukum

Istilah “perbuatan melawan hukum” ini, dalam bahasan Belanda disebut dengan istilah “*onrechmatige daad*” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*tort*”, yang dalam hukum Indonesia diatur dalam KUH Perdata. Kata “*tort*” itu sendiri hanya berarti “salah”. Akan tetapi, khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* itu berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan

berasal dari wanprestasi kontrak. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam sistem hukum Belanda atau di Negara-negara Eropa Kontinental lainnya.<sup>65</sup>

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum perdata yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, yang mengharuskan orang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian.

Ilmu hukum mengenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>66</sup>

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

## **2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum**

Dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, menurut J.Satrio dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan melawan hukum mempunyai beberapa unsur.

### **1. Adanya tindakan/perbuatan**

Istilah *daad* (perbuatan) dalam Pasal 1365 KUH Perdata memiliki segi positif dan negatif. Segi positif dari *daad* bermakna berbuat

---

<sup>65</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, RajaGrafindo, Jakarta, 2014, hlm.247-248

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm.248

sesuatu sedangkan segi negatifnya bermakna tidak berbuat sesuatu.<sup>67</sup> Seseorang dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum jika ia melakukan perbuatan melanggar hukum. Namun ia juga dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ketika ia telah mengabaikan kewajiban hukumnya dengan tidak berbuat sesuatu. Singkatnya dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut bermakna luas yang dapat mencakup perbuatan positif dan perbuatan negatif. Perbuatan positif yang melawan hukum berwujud melakukan sesuatu. Perbuatan negatif adalah perbuatan yang berwujud tidak melakukan sesuatu.<sup>68</sup>

## 2. Perbuatan yang dilakukan melawan hukum

Pengertian perbuatan melawan hukum sudah diperluas dengan putusan *Hoge Raad* pada tanggal 31 Januari 1919, yakni menjadi:<sup>69</sup>

### a. Melanggar hak subjektif orang lain

Melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Hak subjektif dapat dibagi dua, yaitu:

1. Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
2. Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya

---

<sup>67</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm.27

<sup>68</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm.303

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm.307-309

b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

Kewajiban hukum yang dimaksud ialah kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik

c. Melanggar kaidah kesusilaan

Bertentangan dengan kaidah kesusilaan bermakna bertentangan dengan nilai-nilai moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. Moral hanya menunjukkan norma-normanya kepada manusia sebagai makhluk. Adapun susila mengajarkan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang baik.

d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati

Bertentangan dengan kepatutan adalah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat. Dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak. Yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan adalah:

1. Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
2. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan

### 3. Ada Kesalahan

Menurut J.Satrio kesalahan dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah sesuatu yang tercela, yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku si pelaku, yaitu kerugian, perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan. Unsur kesalahan dalam Pasal 1365 adalah unsur yang harus ada dalam kaitannya dengan tuntutan ganti rugi, bukan dalam rangka untuk menetapkan adanya tindakan melawan hukum.<sup>70</sup>

Dengan mensyaratkan adanya kesalahan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, pembuat undang-undang hendak menekankan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum hanya bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya bilamana perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut dapat dipersalahkan padanya. Istilah *schuld* (kesalahan) dalam arti sempit hanya mencakup kesengajaan, sementara dalam arti luas *schuld* mencakup kesengajaan dan kealpaan.<sup>71</sup>

Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>72</sup>

- a. Ada unsur kesengajaan, atau
- b. Ada unsur kelalaian, dan

---

<sup>70</sup> J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, Bagian Pertama*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.221

<sup>71</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo, *Op.Cit.*, hlm.65

<sup>72</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm.255

- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain

#### 4. Ada kerugian

Pasal 1365 KUH Perdata menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti kerugian. Berbeda dengan ganti kerugian di dalam wanprestasi yang diatur secara jelas dalam Pasal 1243 KUH Perdata, ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diatur secara jelas dalam undang-undang.<sup>73</sup>

Kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum meliputi kerugian harta kekayaan atau material dan ideal atau immaterial.<sup>74</sup> Kerugian material (*vermogenschade*) pada umumnya mencakup kerugian yang diderita penderita dan keuntungan yang diharapkan.<sup>75</sup> Sedangkan kerugian ideal meliputi ketakutan, terkejut, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup.<sup>76</sup>

### 3. Hubungan sebab-akibat antara kerugian dan perbuatan

Dalam hubungan ini ada 2 (dua) teori yang terkenal, yaitu teori *condition sine quanon* (Von Buri) dan teori *adequate veroorzaking* (Von Kries), sebagaimana telah disinggung (disebut) ketika

---

<sup>73</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo, *Op.Cit.*, hlm.73

<sup>74</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.84

<sup>75</sup> M.A.Moegni Djojodirdjo, *Op.Cit.*, hlm. 77

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm.76

membicarakan ganti rugi sebagai akibat wanprestasi.<sup>77</sup> Dari rumusan yang dikemukakan beberapa ahli, dapat ditarik kesimpulan mengenai ajaran *condition sine qua non*.<sup>78</sup>

- a. Setiap perbuatan atau masalah, yang merupakan syarat dari suatu akibat yang terjadi harus dianggap sebagai sebab dari akibat
- b. Syarat dari akibat adalah bila perbuatan atau masalah itu tidak dapat ditiadakan, sehingga tidak akan timbul suatu akibat

Sementara menurut teori yang dikemukakan oleh Von Kries, teori *adequate*, perbuatan harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat, sedangkan dalam menentukan perbuatan yang seimbang adalah perhitungan yang layak.<sup>79</sup>

#### **4. Doktrin Penyalahgunaan Hak (*Misbruik Van Recht*)**

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan penyalahgunaan hak adalah suatu perbuatan yang didasarkan atas wewenang yang sah dari seseorang yang sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi perbuatan tersebut dilakukan secara menyimpang atau dengan maksud yang lain dari tujuan hak tersebut diberikan. Perbuatan penyalahgunaan hak *an*

---

<sup>77</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm. 192

<sup>78</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo, *Op.Cit.*, hlm. 83

<sup>79</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.300

*sich* bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum. akan tetapi, jika perbuatan penyalahgunaan hak tersebut memenuhi unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, seperti ada kerugian bagi orang lain, ada pelanggaran kepantasan, kesusilaan, atau ketidakhati-hatian, adanya hubungan sebab akibat dengan kerugian, maka perbuatan penyalahgunaan hak tersebut sudah merupakan perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata.<sup>80</sup>

## **5. Asas-Asas Pertanggungjawaban Lebih Lanjut Dalam Kesalahan Perdata**

### **1. Kesalahan Perdata Terhadap Orang**

Setiap gangguan secara langsung terhadap orang atau kebebasan orang lain tanpa dibenarkan oleh hukum dapat digugat sebagai kesalahan perdata terhadap orang. Hal ini dapat berupa tiga bentuk

- a. Serangan (*assault*) yaitu mengancam seseorang dengan kekerasan
- b. Pemukulan (*battery*) yaitu mempergunakan kekuatan jasmani terhadap seseorang
- c. Penahanan yang salah (*false imprisonment*) yaitu merampas kemerdekaan orang dengan menempatkan dalam tahanan secara melawan hukum (tanpa kesalahan)

### **2. Kesalahan Perdata Terhadap Tanah**

Kesalahan perdata terhadap tanah dilakukan dengan gangguan secara langsung terhadap tanah milik orang lain. Kesalahan terhadap tanah hanya suatu kesalahan perdata, dan pelanggaran umumnya tidak

---

<sup>80</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm.252-253

dapat dituntut secara pidana, kecuali dalam beberapa hal seperti kesalahan terhadap tanah rel kereta api, terhadap tanah milik angkatan bersenjata. Selain daripada cara masuk tanah itu yang sangat sederhana, juga merupakan kesalahan menggunakan tanah itu untuk tujuan yang tidak sah, tetap menduduki tanah itu ketika izinnnya sudah berakhir, membuang atau melempar sampah diatas tanah milik orang lain. Dengan demikian dapat juga merupakan kesalahan meninggalkan kendaraan diatas pekarangan seseorang atau membuang sampah di pekarangan orang lain tanpa izin. Yang termasuk tanah itu tidak hanya permukaan dan setiap bangunan di atasnya, melainkan juga ruangan udara di atasnya dan tanah serta isi yang ada di bawahnya.

### 3. Kesalahan Perdata Terhadap Barang

Bentuk ketiga dari kesalahan perdata itu adalah kesalahan terhadap orang, hal ini terjadi apabila gangguan terhadap barang milik orang lain itu bersifat langsung, tidak sah, dan fisik. Biasanya gangguan ini terjadi apabila barang itu hilang atau rusak; secara keras gangguan yang paling ringan pun sudah cukup, tetapi suatu gugatan tidak mungkin kecuali jika ada kerusakan yang penting sekali (berat sekali). Pertanggungjawaban itu dapat timbul tanpa kesalahan dan itu sudah cukup jika barang itu hilang karena kesalahan; tidak seperti kejahatan pencurian, kesalahan perdata dapat dilakukan meskipun tidak ada maksud untuk merugikan pemilik barang secara tetap.

#### 4. Kesalahan Perdata Terhadap Nama Baik (Martabat)

Publikasi tentang pernyataan yang salah (keliru) yang cenderung untuk merugikan nama baik orang lain boleh menimbulkan kesalahan perdata karena pencemaran nama baik (*defamation*). Untuk mengujinya ialah sebagai akibat dari pernyataan itu apakah anggota-anggota masyarakat yang berpikiran sehat memandang penggugat dengan kebencian, ejekan, atau jijik. Pernyataan itu harus jelas ditujukan kepada penggugat, baik dengan tegas maupun dengan maksud seperlunya. Selanjutnya pernyataan itu harus dipublikasikan kepada pihak ketiga; nama baik (martabat) seseorang tergantung pada pendapat orang banyak.

#### 5. Melanggar Kewajiban Undang-Undang

Banyak undang-undang membebankan kewajiban pada individu individu, perusahaan-perusahaan, atau kekuasaan umum, pelanggaran kewajiban-kewajiban tersebut pada dasarnya merupakan perbuatan pidana. Dalam kasus-kasus tertentu, terutama apabila tujuan kewajiban itu adalah melindungi orang dari bahaya fisik, mungkin juga ada sanksi lebih lanjut. Sifat kewajiban itu tergantung pada susunan kata undang-undang itu. Beberapa kewajiban undang-undang adalah keras, dan dapat timbul tanggung jawab tanpa kesalahan. Ketentuan-ketentuan lain hanya menentukan kewajiban berhati-hati menurut undang-undang.

## 6. Penipuan (*deceit*)

Kesalahan perdata tentang penipuan adalah mengenai kebohongan yang disengaja atau sembrono (*reckless*). Kesalahan perdata ini mempunyai lima unsur pokok:

1. Harus ada pernyataan tentang fakta yang tidak benar, bukan semata-mata pernyataan pendapat
2. Harus dibuat dengan curang yaitu dengan diketahui atau tanpa dapat dipercaya akan kebenarannya, atau dengan sembrono, tidak peduli apakah itu betul atau salah
3. Penggugat harus tergerak hatinya untuk berbuat karena pernyataan itu
4. Ia harus benar-benar berbuat karena percaya pada pernyataan itu
5. Dengan demikian ia harus menderita kerugian

## 6. Pertanggungjawaban Dalam Perbuatan Melawan Hukum

Hukum mengakui hak-hak tertentu, baik mengenai hak-hak pribadi maupun mengenai hak-hak kebendaan dan hukum akan melindungi dengan sanksi tegas baik kepada pihak yang melanggar hak tersebut, yaitu dengan tanggungjawab membayar ganti rugi kepada pihak yang dilanggar haknya. Dengan demikian setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain menimbulkan pertanggungjawaban.

Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan : “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Sedangkan ketentuan Pasal 1366

KUHPerdata menyatakan : “Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.”

Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut diatas mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum baik karena berbuat atau karena tidak berbuat. Sedangkan Pasal 1366 KUHPerdata lebih mengarah pada tuntutan pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian. Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi masalah pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum menjadi 2 golongan, yaitu:

a. Tanggungjawab Langsung

Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dengan adanya interpretasi yang luas sejak tahun 1919 dari Pasal 1365 KUHPerdata ini, maka banyak hal-hal yang dulunya tidak dapat dituntut atau dikenakan sanksi atau hukuman, kini terhadap pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi.

b. Tanggungjawab Tidak Langsung

Menurut Pasal 1367 KUHPerdara, seorang subjek hukum tidak hanya bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya saja, tetapi juga untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungan dan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Tanggungjawab atas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata pertanggungjawabannya selain terletak pada pelakunya sendiri yang dapat dialihkan pada pihak lain atau kepada Negara, tergantung siapa yang melakukannya.

## 7. Ganti Kerugian Dalam Perbuatan Melawan Hukum

Prinsip ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum ditujukan untuk memulihkan kepada keadaan semula sebelum terjadinya kerugian karena perbuatan melawan hukum (*restitution in integrum*). Namun demikian Buku III KUHPerdara tidak menentukan jenis ganti rugi yang dapat dituntut oleh korban kepada pelaku perbuatan melawan hukum. Hal ini berbeda dengan prinsip ganti rugi atas kerugian andai debitor tidak melakukan prestasi. Ganti rugi yang dapat dituntut kreditor kepada debitor secara tegas telah ditentukan dalam Pasal 1243 KUHPerdara. Pasal 1243 KUHPerdara memerinci ganti rugi yang mencakup biaya (*konsten*), kerugian (*schade*), dan

bunga (*intressen*). Bahkan, ganti rugi karena wanprestasi sudah dapat ditentukan pada waktu kontrak dibuat. Ganti rugi sudah ditentukan di dalam kontrak maksudnya adalah adanya ketentuan atau klausul di dalam kontrak yang menentukan sanksi kepada debitor andai debitor melakukan tindakan wanprestasi. Hal seperti ini tidak bisa diterapkan pada ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum. Walaupun Buku III KUHPerdara tidak menentukan ganti rugi yang dapat dituntut kepada pelaku perbuatan melawan hukum, Mahkamah Agung melalui yurisprudensi secara analogi menerapkan ketentuan ganti rugi karena wanprestasi yang ditentukan Pasal 1243 KUHPerdara ke dalam ganti rugi yang dapat dituntut karena perbuatan melawan hukum.<sup>81</sup>

Atas kerugian-kerugian yang timbul akibat suatu perbuatan melawan hukum, pihak yang menderita kerugian dapat memberikan gugatan, berupa:<sup>82</sup>

1. Uang
2. Pemulihan ke keadaan semula
3. Larangan untuk mengulangi perbuatan itu kembali
4. Putusan hakim bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum

Sedangkan bentuk tindakan yang dapat digugat adalah:<sup>83</sup>

- a. Pengrusakan barang (menimbulkan kerugian material)
- b. Gangguan (*hider*, menimbulkan kerugian immaterial yaitu mengurangi kenikmatan atas sesuatu)
- c. Menyalahgunakan hak (orang menggunakan barang miliknya sendiri tanpa kepentingan yang patut, tujuannya untuk merugikan orang lain)

---

<sup>81</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 312

<sup>82</sup> M.A. Moegni Djodirdjo, *Op.Cit.*, hlm. 76

<sup>83</sup> Purwahid Patrik, *Op.Cit.*, hlm.84

#### **D. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Islam**

Perbuatan melawan hukum dalam hukum Islam merupakan sebutan bagi perbuatan yang melanggar hak-hak *adami* (privat), khususnya dalam hak kebendaan individu, baik yang bersumber dari hukum normatif, maupun perjanjian yang telah disepakati. Karena merupakan pelanggaran hukum, maka perbuatan tersebut memiliki konsekuensi sanksi secara global kemudian diatur dalam hukum tanggungan atau jaminan (*al-daman, al-kafalah*)

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut hukum perikatan Islam adalah:

1. Ada perbuatan atau tindakan
2. Perbuatan itu melawan hak orang lain
3. Perbuatan ini bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
4. Menimbulkan kerugian materiil pihak lain

Dengan demikian dalam hukum Islam, suatu perbuatan dianggap melawan hukum atau tidak, dilihat dari prosesnya (substansinya), apakah perbuatan tersebut secara materiil sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada. Sehingga walaupun perbuatan itu secara tidak langsung tidak merugikan pihak lain, namun dengan alasan perbuatan tersebut secara materiil melanggar hukum normatif, maka dapat dituntut. Sedangkan dalam hukum positif, harus ada keterpaduan antara substansi perbuatan dengan akibat hukumnya. Sehingga seseorang yang melakukan suatu perbuatan tidak dapat

dituntut atau disebut telah melakukan perbuatan melawan hukum, kecuali jika dapat dibuktikan unsur kesalahan secara materiil dan ada akibat hukum yang menjadi alasan hukum penuntutan tersebut.

Dalam fiqih, *kafalah* diartikan menanggung atau penanggungan terhadap sesuatu, yaitu akad yang mengandung perjanjian dari seseorang di mana padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain, dan berserikat bersama orang lain itu dalam hal tanggung jawab terhadap hak tersebut dalam menghadapi penagih (utang). *Dhaman* berarti menanggung hutang orang yang berhutang.

### **BAB III**

## **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA KOPERASI ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENGURUS KOPERASI**

### **(STUDI KASUS KOPERASI SIMPAN PINJAM PANDAWA MANDIRI GRUP)**

#### **A. Perbuatan Melawan Hukum oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Grup**

Koperasi Pandawa Mandiri Grup merupakan salah satu jenis Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam.<sup>84</sup> Koperasi ini digagas oleh seorang bernama Salman Nuryanto yang notabene ialah seorang pedagang bubuk ayam keliling yang akhirnya meraih kesuksesan dari perdagangannya tersebut. Nuryanto pada mulanya mendirikan koperasi ini dengan niat untuk membantu kalangan kecil khususnya pedagang yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya.<sup>85</sup> Kantor Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Grup (KSP Pandawa Mandiri Grup) terletak di Jalan Merujung Raya No. 8-4 kecamatan Limo, Depok, Jawa Barat. Tahun 2015, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

---

<sup>84</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

<sup>85</sup> <http://ksppandawamandirigroup.co.id> (website koperasi simpan pinjam pandawa mandiri group)

(KemenkopUKM) mengeluarkan izin terhadap KSP Pandawa Mandiri Grup sebagai badan hukum dengan Nomor badan hukum 1189/BH/M.KUKM.2/I/2015 tertanggal 9 Januari 2015 dengan Nomor Induk Koperasi 3276060030002.<sup>86</sup>

Perangkat organisasi koperasi dalam kepengurusannya terdiri dari: Rapat Anggota; Pengurus; Pengawas.<sup>87</sup> Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam struktur kehidupan koperasi, dan merupakan perwujudan kehendak dari para anggota koperasi untuk membicarakan segala sesuatu menyangkut kehidupan serta pelaksanaan koperasi.<sup>88</sup> Idealnya, Rapat Anggota dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.<sup>89</sup> KSP Pandawa Mandiri Grup memiliki jajaran pengurus dan pengawas yang menjalankan kepengurusan di dalam koperasi pandawa itu sendiri, koperasi ini memiliki anggota-anggota juga yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia.<sup>90</sup> Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Grup di ketuai oleh Nuryanto yang juga sebagai sosok pendiri koperasi ini.<sup>91</sup>

Nuryanto menarik orang untuk masuk menjadi anggota KSP Pandawa Mandiri Grup dengan dalih untuk saling membantu sesama terutama pedagang kecil yang membutuhkan pinjaman untuk modal

---

<sup>86</sup> Data resmi yang didapat dari website Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, <https://depkop.go.id>

<sup>87</sup> Pasal 21 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

<sup>88</sup> R.T Sutatya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2000, hlm.81

<sup>89</sup> Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

<sup>90</sup> Wawancara dengan Bapak Dandi, Deputi Bidang Pengawasan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

<sup>91</sup> *Ibid.*

perkembangan usahanya melalui Koperasi Simpan Pinjam ini. Akhirnya, beberapa orang tertarik untuk bergabung dan memberikan modal dasar sebagai kewajiban pertama apabila ingin bergabung dalam KSP Pandawa Mandiri Grup. Keanggotaan koperasi diperoleh maupun diakhiri setelah syarat seperti diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi terpenuhi.<sup>92</sup> Dalam Anggaran Dasar KSP Pandawa Mandiri Grup, ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan dalam Anggaran Dasarnya Pasal 11 ayat (4), sebagai berikut:

1. Berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah
2. Memiliki identitas pribadi/jati diri yang sah
3. Tidak tersangkut dalam usaha atau pekerjaan yang bertentangan dengan tujuan koperasi
4. Berdomisili di seluruh wilayah Indonesia, dengan catatan tidak memiliki kesulitan bertransaksi dengan koperasi
5. Menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Ketentuan Khusus yang berlaku pola kebijakan yang berlaku
6. Membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan biaya administrasi
7. Prosedur penerimaan anggota:
  - a. Mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan, dilampiri biodata, pas foto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar dan foto copy Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri lainnya yang sah
  - b. Permohonan anggota akan dipertimbangkan oleh pengurus dan hasilnya akan diberitahukan selambat-lambatnya 7 hari
  - c. Calon anggota dinyatakan sah menjadi anggota koperasi dengan segala hak dan kewajibannya, apabila telah melunasi biaya administrasi, Simpanan Pokok, dan Simpanan Wajib

Berdasarkan Anggaran Dasar tersebut, seiring dengan giatnya Nuryanto untuk menarik minat masyarakat ikut serta menjadi Anggota KSP Pandawa Mandiri, banyak masyarakat yang akhirnya bergabung untuk menjadi anggota KSP Pandawa Mandiri. Tercatat dalam data yang

---

<sup>92</sup> Pasal 19 ayat (2) UU No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

terdapat di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah beberapa waktu terakhir, jumlah anggota KSP Pandawa Mandiri sebanyak 20 orang.<sup>93</sup>

Tugas dan wewenang pengurus dalam suatu koperasi ialah:<sup>94</sup>

Tugas Pengurus:

1. Mengelola Koperasi dan usahanya
2. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Koperasi
3. Menyelenggarakan Rapat Anggota
4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
6. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus

Kewenangan Pengurus:

1. Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan
2. Memutuskan penerimaan dari dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar
3. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan Rapat Anggota

Karena itu, atas dasar peraturan perundang-undangan tersebut, Nuryanto beserta pengurus KSP Pandawa Mandiri lainnya berkewajiban untuk menyelenggarakan Rapat Anggota. Ketentuan mengenai Rapat Anggota diatur dalam Pasal 26 UU No. 25 Tahun 1992, dinyatakan bahwa Rapat Anggota diadakan paling sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun, sehingga sering disebut sebagai Rapat Anggota Tahunan. Rapat Anggota

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Bapak Dandi, Deputi Bidang Pengawasan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

<sup>94</sup> Pasal 30 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

diadakan dengan tujuan untuk meminta pertanggungjawaban pengurus dan pengawas yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.<sup>95</sup>

Pembahasan pertanggungjawaban Pengurus meliputi antara lain:

- a. Laporan pertanggungjawaban tahunan Pengurus selama 1 (satu) tahun buku lampau yang dibagi dalam 3 (tiga) aspek yaitu: aspek kelembagaan, aspek usaha dan aspek keuangan, serta kejadian penting yang perlu dilaporkan kepada anggota
- b. Materi laporan pertanggungjawaban pengurus sekurang-kurangnya memuat perkembangan kondisi organisasi, laporan keuangan, perkembangan usaha, serta evaluasi rencana/target dan pencapaian program
- c. Masalah-masalah lain terkait pengembangan koperasi yang diajukan oleh Pengurus atau para anggota koperasi

Nuryanto bersama dengan pengurus KSP Pandawa Mandiri terhitung telah melakukan rapat anggota sebanyak 2 (dua) kali. Pertama, di awal tahun 2016. Akan tetapi, pada saat itu, rapat anggota tahunan dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi kuorum yang telah ditentukan.<sup>96</sup> Rapat anggota koperasi wajib memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimuat dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi, dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>97</sup>

1. Rapat anggota koperasi dinyatakan kuorum apabila dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) plus 1 (satu) dari jumlah anggota yang tercatat dalam daftar anggota

---

<sup>95</sup> Pasal 7 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.UKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi

<sup>96</sup> Wawancara dengan Bapak Dandi, Deputy Bidang Pengawasan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

<sup>97</sup> Pasal 10 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.UKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi

2. Rapat Anggota Luar Biasa dinyatakan sah apabila disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang tercatat dalam daftar anggota

Pada rapat anggota tahunan pertama KSP Pandawa, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyatakan tidak sah karena tidak memenuhi kuorum yang telah ditentukan.<sup>98</sup> Kemudian RAT diulang kembali pada bulan Oktober 2016 yang kemudian dinyatakan tidak sah kembali karena tidak dapat menunjukkan daftar hadir anggota.<sup>99</sup> Tata cara pelaksanaan rapat anggota harus mengikuti tata cara penyelenggaraan rapat anggota, yakni:<sup>100</sup>

1. Penyelenggara rapat anggota menyiapkan daftar hadir dan tata tertib rapat anggota
2. Daftar hadir paling sedikit memuat data anggota peserta rapat, yaitu:
  - a. Nama
  - b. Nomor anggota
  - c. Alamat
  - d. Tanda tangan/cap jempol
  - e. Pengesahan oleh pimpinan rapat
3. Tata tertib rapat anggota paling sedikit memuat:
  - a. Judul dan nama rapat anggota
  - b. Waktu, hari, tanggal, jam dan tempat penyelenggaraan
  - c. Dasar penyelenggaraan rapat anggota
  - d. Maksud dan tujuan serta acara rapat anggota
  - e. Peserta rapat dan jumlah kehadiran anggota
  - f. Hak dan kewajiban peserta rapat

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Bapak Dandi, Deputi Bidang Pengawasan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> Pasal 11 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.UKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi

- g. Pimpinan rapat, serta hak dan kewajiban pimpinan rapat
- h. Tata cara pengambilan keputusan rapat anggota
- i. Syarat-syarat sahnya rapat anggota
- j. Lembar pengesahan rapat anggota oleh pimpinan dan sekretaris rapat

Ketidakjelasan kepengurusan KSP Pandawa Mandiri dirasakan anggota koperasi karena mereka merasa sama sekali tidak pernah mendapat pemberitahuan diadakannya rapat anggota.<sup>101</sup> Padahal, sebagai seorang anggota, memiliki hak sebagai berikut:<sup>102</sup>

1. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota
2. Memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus
3. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar
4. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta
5. Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang antara sesama anggota
6. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar

Sampai pada akhirnya, pada 26 Januari 2017 kantor KSP Pandawa Mandiri disegel oleh Polresta Depok.<sup>103</sup> Ada indikasi bahwa Nuryanto telah melakukan investasi “bodong” dengan mengatasnamakan KSP Pandawa Mandiri untuk menarik orang agar dapat berinvestasi atau menyerahkan sejumlah uang kepada Nuryanto setelah dilakukan penyelidikan oleh Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>104</sup> Anggota KSP Pandawa Mandiri merasa dirugikan karena sampai

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan anggota Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Grup

<sup>102</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

<sup>103</sup> <http://m.akurat.co.id>, diakses pada 2 Mei 2017 pukul 23.00 WIB

<sup>104</sup> <http://m.cnnindonesia.com>, diakses pada 2 Mei 2017 pukul 23.00 WIB

pada penyegelan koperasi ini, mereka tidak tahu menahu permasalahan investasi “bodong” yang dilakukan oleh Nuryanto dan menyeret KSP Pandawa Mandiri tersebut. Akhirnya Nuryanto dilaporkan kepada kepolisian dengan tuduhan tindak pidana penipuan dan pencucian uang oleh korban, yang selanjutnya disebut dengan nasabah, pihak yang telah menyerahkan sejumlah uang kepada Salman Nuryanto dengan maksud untuk investasi.<sup>105</sup> Laporan ini berujung pada penangkapan terhadap Salman Nuryanto oleh Kepolisian di Kawasan Mauk, Tangerang, pada Senin (20/2) sekitar pukul 02.00 WIB dini hari bersama dengan sejumlah orang yang melindunginya.<sup>106</sup>

Kini para nasabah tersebut menuntut pengembalian uang mereka. Mereka mengatakan bahwa pertama kali Nuryanto menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan yang fantastis tersebut dengan dalih modal penyertaan untuk KSP Pandawa Mandiri. Nuryanto dan para nasabahnya itu dengan bantuan atau perantara “anak buah” Nuryanto membuat suatu perjanjian tertulis yang para pihaknya yaitu Nuryanto sebagai Pihak Pertama, sementara Nasabah selaku Pihak Kedua, berikut bunyi pokok perjanjiannya:

1. Pihak Kedua telah menyerahkan sejumlah uang kepada Pihak Pertama untuk dipergunakan sebagai Modal Usaha sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
2. Masa berlaku perjanjian ini adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani dan akan berakhir pada 3 Juli 2017

---

<sup>105</sup> <http://m.republika.co.id>, diakses pada 2 Mei 2017 pukul 22.00 WIB

<sup>106</sup> <http://m.detik.com/news/berita/d-3426806/bos-pandawa-group-salman-nuryanto-ditangkap-polisi> , diakses pada 2 Mei 2017 pukul 22.32 WIB

3. Selama masa berlaku perjanjian ini, Pihak Pertama bersedia dan berkewajiban membayar keuntungan kepada Pihak Kedua yang besarnya untuk setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan berdasarkan tanggal saat penyerahan modal usaha
4. Biaya administrasi akan dikenakan pada bulan ke 12 (dua belas) terhitung sejak tanggal penyerahan Modal Usaha sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)
5. Apabila Pihak Kedua mengambil Modal Usaha sebelum masa berlaku perjanjian ini berakhir, maka akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)
6. Perjanjian ini dapat diperbaharui dengan cara Pihak Kedua mengajukan permohonan kepada Pihak Pertama, baik secara tertulis maupun lisan, paling lambat 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya masa perjanjian. Untuk itu akan dibuatkan surat perjanjian baru
7. Perjanjian ini tidak berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia, dan akan diteruskan oleh ahli waris dengan kewajiban mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini
8. Perjanjian ini dapat diakhiri sewaktu-waktu oleh Pihak Pertama secara sepihak tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Pihak Kedua, apabila Pihak Kedua tidak memenuhi salah satu atau lebih ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini dan atau Pihak Kedua mengajukan penarikan uang modal usaha
9. Apabila terjadi perselisihan antara para pihak terkait dengan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah mufakat

Dalam perjanjian tersebut tertulis dibuat dan ditandatangani oleh dua belah pihak, yakni Nuryanto yang bertindak atas nama dirinya sendiri dan Nasabah yang juga bertindak atas nama dirinya sendiri. Atas dasar perjanjian tersebut, telah jelas bahwa hubungan hukum korban ialah dengan Nuryanto bukan dengan KSP Pandawa Mandiri, meskipun Nuryanto memberikan keterangan kepada korban dengan maksud untuk meyakinkan korban, uang yang dikumpulkan tersebut akan disalurkan pada KSP Pandawa Mandiri. Akibatnya, telah ada ratusan korban yang menyalurkan dana hingga ratusan juta rupiah kepada Nuryanto yang pada

akhirnya Nuryanto tidak dapat memenuhi apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian. Sehingga ratusan korban tersebut menderita kerugian hingga miliaran rupiah.

Perbuatan Nuryanto selaku pengurus KSP Pandawa Mandiri tersebut telah memenuhi beberapa unsur Perbuatan Melawan Hukum terhadap anggota KSP Pandawa Mandiri, yang mana unsur Perbuatan Melawan Hukum ialah sebagai berikut:<sup>107</sup>

- a. Ada tindakan / perbuatan
- b. Perbuatan yang dilakukan melawan hukum
- c. Adanya kesalahan
- d. Adanya kerugian

Fakta yang didapat dari kasus ini menggambarkan bahwa perbuatan Salman Nuryanto atau Ketua Koperasi Simpan Pinjam Pandawa telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum. Pertama, Nuryanto melakukan penghimpunan dana dari masyarakat, menarik minat masyarakat dengan tawaran keuntungan yang menjanjikan. Nuryanto membuat perjanjian dengan nasabahnya untuk mengumpulkan dana dan memperjanjikan akan mengembalikan dana tersebut beserta keuntungannya secara berangsur setiap bulan. Oleh karena itu, unsur pertama telah terpenuhi, yaitu adanya tindakan/perbuatan. Unsur kedua yaitu perbuatan yang dilakukan melawan hukum. Tindakan penghimpunan dana oleh Nuryanto dapat dikategorikan merupakan perbuatan melawan

---

<sup>107</sup> Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

hukum. Pada praktiknya, Nuryanto menggunakan posisi atau jabatannya sebagai Ketua Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Grup. Ia mempergunakan jabatannya sebagai pengurus KSP Pandawa Mandiri Grup untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk menandatangani perjanjian. Nuryanto mengatakan bahwa dana yang dihimpunnya dipergunakan untuk disalurkan kepada KSP Pandawa Mandiri yang selanjutnya diperuntukkan untuk membantu pedagang kecil. Penyalahgunaan hak adalah suatu perbuatan yang didasarkan atas wewenang yang sah dari seseorang yang sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi perbuatan tersebut dilakukan secara menyimpang atau dengan maksud yang lain dari tujuan hak tersebut diberikan.<sup>108</sup> Disamping itu, penghimpunan dana yang dilakukan Nuryanto terdapat unsur penipuan, yakni pernyataannya bahwa dana tersebut sebagai modal untuk KSP Pandawa Mandiri yang dipergunakan untuk membantu pedagang-pedagang kecil. Padahal, dilihat dari perjanjiannya, tidak menuliskan demikian. Dana yang dikumpulkan Nuryanto yang didapat dari nasabahnya tersebut tidak dipergunakan untuk membantu pedagang-pedagang kecil, melainkan masuk ke dalam kantong Nuryanto sendiri dan anak buahnya untuk memperkaya diri. Dalam perjanjian tersebut, Nuryanto mengatasnamakan dirinya sendiri bukan sebagai wakil dari KSP Pandawa Mandiri. Dana yang didapat pun sama sekali tidak dialirkan ke KSP Pandawa Mandiri Grup. Sehingga masyarakat yang menjadi korban

---

<sup>108</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, RajaGrafindo, Jakarta, 2014, hlm.252-

terkecoh dengan keterangan yang diberikan oleh Nuryanto di awal. Penipuan merupakan salah satu asas pertanggungjawaban lebih lanjut dari Perbuatan Melawan Hukum.

Tindakan Nuryanto juga mengandung unsur kesalahan, yang mana “kesalahan” itu sendiri mengandung 3 unsur, yakni:

- a. Ada kesengajaan
- b. Ada kelalaian
- c. Tidak ada alasan pembeda/pemaaf

Perbuatan Nuryanto tentu merupakan kesengajaan, hal ini dapat dilihat dari perjanjian yang dibuat Nuryanto yang kemudian disepakati oleh korban. Nuryanto secara sadar dan sengaja membuat perjanjian atas nama dirinya sendiri, akan tetapi mempergunakan nama KSP Pandawa Mandiri dalam tawarannya kepada masyarakat mengingat jabatannya sebagai Ketua KSP Pandawa Mandiri Grup. Perbuatan Nuryanto ini terdapat juga unsur kelalaian. Jabatan Nuryanto sebagai Pengurus Koperasi membuat ia berkewajiban untuk melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan Rapat Anggota.<sup>109</sup> Akan tetapi yang terjadi ialah Nuryanto melakukan tindakannya yang tidak dibenarkan secara hukum dan membawa nama KSP Pandawa Mandiri dalam praktiknya. Dalam melakukan perbuatannya, tidak ada alasan pembeda atau pemaaf yang dimiliki oleh Nuryanto.

---

<sup>109</sup> Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Sepenuhnya perbuatan tersebut dilakukan oleh Nuryanto atas dasar kesadaran dan niat dirinya sendiri.

Kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Nuryanto ini tidak hanya dirasakan oleh nasabah yang telah menyetor sejumlah uang kepada Nuryanto untuk investasi, namun juga dirasakan oleh anggota KSP Pandawa Mandiri. Akibat ulah Nuryanto, uang simpanan anggota KSP Pandawa Mandiri tidak diketahui dilarikan kemana karena selama ini pun tidak ada laporan pertanggungjawaban kepengurusan koperasi yang seharusnya dilakukan oleh pengurus KSP Pandawa Mandiri melalui rapat anggota. Selain kerugian materiel, yakni dana simpanan yang telah mereka serahkan, anggota KSP Pandawa Mandiri juga menderita kerugian immaterial karena tercemarnya nama baik mereka. Mengingat, pemberitaan yang ramai di masyarakat, baik melalui media, maupun mulut ke mulut ialah terlibatnya KSP Pandawa Mandiri dalam praktik penipuan yang dilakukan oleh Nuryanto. Sementara, anggota koperasi juga bagian dari KSP Pandawa Mandiri itu sendiri. Padahal, anggota KSP Pandawa Mandiri tidak tahu menahu mengenai penghimpunan dana oleh Nuryanto, bahkan mereka juga menjadi korban karena telah bergabung dan menyetor sejumlah dana kepada KSP Pandawa Mandiri yang tidak tahu kemana aliran dananya hingga saat ini.

Berjalannya suatu koperasi, tidak lepas dari pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Pengawasan terhadap koperasi diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik

Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi. Pengawasan dan pemeriksaan koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>110</sup> Pelaksanaan pengawasan koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas provinsi ialah Deputi bidang pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.<sup>111</sup> Pengawasan koperasi bertujuan untuk:<sup>112</sup>

- a. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan Koperasi oleh pemerintah, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/kota sesuai dengan wilayah keanggotaan koperasi
- b. Meningkatkan kesadaran para pengelola koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku

Selama beroperasinya KSP Pandawa Mandiri Grup ini, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenKopUKM) melihat kejanggalan pada struktur dan kegiatan kepengurusan dalam koperasi ini. Dari mulai kegiatan rapat anggota yang tercatat tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan, hingga laporan rekening tempat KSP Pandawa Mandiri Grup menyimpan dana. Akan tetapi, tidak ada penyelidikan lebih lanjut oleh KemenKopUKM terhadap KSP Pandawa

---

<sup>110</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi

<sup>111</sup> Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi

<sup>112</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi

Mandiri Grup. Hingga berita mengenai penipuan yang dilakukan oleh Salman Nuryanto terungkap ke khalayak umum dan banyak laporan yang berdatangan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk melakukan penutupan atas KSP Pandawa Mandiri Grup karena kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan koperasi tersebut telah membuat banyak pihak mengalami kerugian. Barulah setelah itu, pihak kementerian melakukan pengawasan dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap KSP Pandawa Mandiri Grup sampai akhirnya satu persatu terungkap.<sup>113</sup>

## **B. Perlindungan Hukum Bagi Anggota Koperasi Simpan Pinjam**

### **Pandawa Mandiri Grup**

#### **a. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum berkaitan dengan rumusan kepustakaan Belanda “*rechtbescherming van de burgers tegen de overheid*” kemudian dalam kepustakaan berbahasa Inggris “*legal protection of the individual in relation to acts of administrative authorities*”. Perlindungan hukum bagi rakyat dibedakan menjadi dua macam yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Pada perlindungan hukum yang preventif kepada rakyat diberikan kesempatan untuk

---

<sup>113</sup> Wawancara dengan Bapak Dandi, Deputi Bidang Pengawasan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.<sup>114</sup>

Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>115</sup> Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Penanganan perlindungan hukum pada peradilan umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum yang represif.

Perlindungan hukum yang preventif dalam perkembangannya agak ketinggalan dibandingkan perlindungan hukum represif. Tetapi akhirnya baru disadari pentingnya perlindungan hukum yang preventif terutama dikaitkan dengan azas "*freies ermessen*". Sistem hukum yang berbeda melahirkan perbedaan mengenai bentuk dan jenis sarana perlindungan hukum bagi rakyat, dalam hal ini sarana perlindungan hukum represif.<sup>116</sup>

Dalam dunia hukum modern, terdapat dua sistem induk yaitu *civil law system* dan *common law system*. Pada *civil law* mengakui adanya pengadilan umum dan pengadilan administrasi, sedangkan *common law* hanya mengenal satu peradilan yaitu *ordinary court*. Ideologi bangsa

---

<sup>114</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1987, hlm.2

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> *Ibid.*, hlm. 5

Indonesia adalah Pancasila maka untuk merumuskan prinsip perlindungan hukum kita adalah pancasila dan dasar falsafah negara konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan konsep-konsep *rechtstaat* dan *the rule of law*. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

#### **b. Pembahasan**

Secara keperdataan, pengurus koperasi tentunya memiliki hubungan keperdataan dengan seorang anggota koperasi. Konsekuensi dari suatu hubungan keperdataan ialah timbulnya hak dan kewajiban yang dibebankan kepada masing-masing pihak. Setiap manusia, sebagai makhluk sosial yang berakal budi, tentunya harus saling menghargai hak dan kewajiban setiap individu. Untuk mempertegas dan memperjelas hal itu, terciptalah berbagai aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang disepakati untuk ditaati bersama demi kelancaran dan kenyamanan kehidupan manusia.

Berdasarkan uraian di atas, fakta-fakta hukum yang ada menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pengurus KSP Pandawa Mandiri Grup dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena telah memenuhi unsur-unsurnya. Perbuatan Salman Nuryanto selaku pengurus

KSP Pandawa Mandiri Grup yang telah menghimpun dana dengan membuat perjanjian dengan nasabahnya ialah hal yang tidak dapat dibenarkan secara prosedur dan peraturan. Sebagai seorang pengurus koperasi, yang seharusnya melakukan tindakan kepengurusan demi kepentingan dan kemaslahatan koperasi beserta anggotanya, namun yang terjadi ialah Nuryanto melakukan tindakan sebaliknya. Ia mengatasnamakan KSP Pandawa Mandiri Grup dalam praktik penghimpunan dananya. Meskipun dalam perjanjian menyebutkan bahwa Nuryanto bertindak atas nama dirinya sendiri, tetapi ia tetap membawa nama KSP Pandawa Mandiri Grup untuk menarik perhatian nasabahnya. Hukum mengatur tentang hak dan kewajiban dari anggota koperasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dalam Undang-Undang inilah hak seorang anggota koperasi dilindungi.

Mengingat bahwa Nuryanto sendiri yang menggagas dan mendirikan KSP Pandawa Mandiri Grup, terdapat indikasi bahwa, Nuryanto mendirikan koperasi hanya untuk melancarkan praktik yang ia jalankan selama ini. Sehingga, anggota KSP Pandawa Mandiri Grup hanya ditipu dayakan oleh Nuryanto untuk bergabung ke dalam koperasi ini, semata-mata untuk memenuhi syarat formil pendirian koperasi sehingga mendapat legalitas secara hukum dari pejabat yang berwenang. Nuryanto melakukan perbuatannya yang bertentangan dengan kewajiban seorang pengurus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yakni melakukan

upaya dan tindakan yang bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Atas tindakan yang dilakukan Nuryanto, anggota KSP Pandawa Mandiri menderita kerugian baik materiel maupun immateriel. Secara hukum, anggota KSP Pandawa Mandiri Grup dapat melakukan tuntutan kepada Nuryanto untuk ganti kerugian akibat perbuatan yang dilakukannya. Untuk tuntutannya tersebut, anggota KSP Pandawa Mandiri Grup dapat menempuh jalur litigasi maupun non litigasi. Non Litigasi (*Extra Ordinary Court*), yaitu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi menggunakan mekanisme yang hidup dalam masyarakat yang bentuk dan macamnya sangat bervariasi, seperti cara musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat, dan lain-lain.<sup>117</sup> Penyelesaian secara non-litigasi dapat ditempuh melalui beberapa cara, seperti, konsiliasi, mediasi, negosiasi, ataupun arbitrase. Keempat cara tersebut yakni dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah yang tidak memihak pihak manapun, untuk mendengarkan pendapat masing-masing pihak dan mengambil jalan tengah yang baik untuk menjadi solusi permasalahan, dimana solusi tersebut juga atas persetujuan kedua belah pihak. Sementara melalui jalur litigasi (*ordinary court*), yaitu mekanisme penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum (*law approach*) melalui aparat atau lembaga penegak

---

<sup>117</sup> Bambang Sutyoso, *Hukum Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 5-6

hukum yang berwenang sesuai dengan aturan perundang-undangan.<sup>118</sup> Artinya, anggota KSP Pandawa Mandiri Grup secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama mengajukan gugatan secara perdata yang dilayangkan kepada Nuryanto. Secara doktrinal, menurut hukum yang hidup dan berkembang di Indonesia, gugatan perdata dibedakan dalam dua jenis, yaitu, gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Adapun landasan hukum masing-masing kedua gugatan tersebut ialah berdasarkan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Perbuatan melawan hukum terdapat dalam Pasal 1365 KUHPer “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian”. Ketentuan pasal 1365 tersebut mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum baik karena berbuat (positif) atau karena tidak berbuat (pasif). Pihak yang bertanggungjawab atas kerugian dari anggota koperasi bukanlah KSP Pandawa Mandiri Grup, melainkan pengurus KSP Pandawa Mandiri Grup, yaitu Salman Nuryanto. Dalam perbuatannya, Salman Nuryanto bertindak bukan atas nama KSP Pandawa Mandiri Grup, meskipun ia menjabat sebagai Ketua KSP Pandawa Mandiri Grup.

Penggantian kerugian sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum, dapat berupa penggantian kerugian materiil dan

---

<sup>118</sup> *Ibid.*, hlm. 5

immateriil. Lazimnya, dalam praktek penggantian kerugian dihitung dengan uang, atau disetarakan dengan uang disamping adanya tuntutan penggantian benda atau barang-barang yang dianggap telah mengalami kerusakan/perampasan sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum pelaku. Secara teoritis penggantian kerugian sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu kerugian yang bersifat *actual* (*actual loss*) dan kerugian yang akan datang. Dikatakan kerugian yang bersifat actual adalah kerugian yang mudah dilihat secara nyata atau fisik, baik yang bersifat materiil dan immateriil. Kerugian ini didasarkan pada hal-hal kongkrit yang timbul sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum dari pelaku. Sedangkan kerugian yang bersifat di masa mendatang adalah kerugian-kerugian yang dapat diperkirakan akan timbul di masa mendatang akibat adanya perbuatan melawan hukum dari pihak pelaku. Atas kerugian-kerugian yang timbul akibat suatu perbuatan melawan hukum, pihak yang menderita kerugian dapat memberikan gugatan, berupa:<sup>119</sup>

1. Uang
2. Pemulihan ke keadaan semula
3. Larangan untuk mengulangi perbuatan itu kembali
4. Putusan hakim bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum

Upaya penyelesaian seperti yang dilakukan diatas merupakan perlindungan hukum yang bersifat represif yakni untuk menyelesaikan sengketa. Sementara, perlindungan hukum yang preventif sebagai upaya

---

<sup>119</sup> M.A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 76

untuk menghindari terjadinya sengketa juga dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan. Sebagai anggota koperasi, pengawasan terhadap jalannya kepengurusan koperasi itu tentu saja dapat dilakukan. Anggota koperasi dapat bertindak aktif dalam melakukan pengawalan kepengurusan koperasi. Pasal 20 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian mengatur tentang hak dari seorang anggota koperasi, yaitu:

1. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota
2. Memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus
3. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar
4. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta
5. Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang antara sesama anggota
6. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar

Berdasarkan hak yang dimiliki oleh seorang anggota koperasi diatas, anggota KSP Pandawa Mandiri Grup berhak meminta diadakan Rapat Anggota apabila terdapat hal-hal yang sekiranya perlu dibicarakan secara bersama-sama antara anggota koperasi beserta pengurus. Terlebih lagi, anggota KSP Pandawa Mandiri Grup telah merasakan ada keganjalan-keganjalan dari pengurus KSP Pandawa Mandiri Grup. Selain itu, anggota KSP Pandawa Mandiri Grup dapat mengemukakan pendapatnya kepada pengurus baik di forum rapat anggota maupun diluar rapat. Anggota KSP Pandawa Mandiri Grup dapat memberikan pendapatnya atas kepengurusan atau yang terkait dengan keadaan koperasi. Keterangan mengenai informasi perkembangan dan keadaan koperasi juga merupakan hak dari

seorang anggota, sehingga anggota koperasi dapat memintanya kepada pengurus. Cara-cara tersebut bisa dilakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan hak dan kewenangan oleh pengurus koperasi dan peran aktif anggota koperasi juga diperlukan agar anggota mengetahui, mengerti, dan memahami segala sesuatu yang terjadi pada koperasi, baik kepengurusan, maupun hal-hal yang lainnya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

#### **A. Kesimpulan**

Salman Nuryanto, pengurus Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Grup yang menjabat sebagai Ketua Koperasi telah melakukan perbuatan/tindakan yang memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum. Akibat perbuatan Nuryanto tersebut, anggota KSP Pandawa Mandiri Grup menderita kerugian sejumlah modal yang telah disetorkan kepada koperasi. Perlindungan hukum bagi anggota koperasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Akan tetapi, hak-hak anggota KSP Pandawa Mandiri Grup tidak terlindungi, karena masih adanya kerugian yang dirasakan oleh anggota akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengurusnya. Dalam KUH Perdata terdapat peraturan mengenai seorang yang menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang. Pasal 1365 KUHPer menyebutkan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian”. Atas dasar itulah anggota KSP Pandawa Mandiri Grup, yang dalam kasus ini ialah pihak yang dirugikan, dapat melakukan gugatan perdata yakni perbuatan melawan hukum kepada Nuryanto selaku pengurus KSP Pandawa Mandiri Grup untuk dapat menuntut ganti kerugian materiil

dan immateriil yang dideritanya. Upaya preventif yakni pengawalan dan pengawasan dapat dilakukan anggota koperasi terhadap pengurus koperasi dengan menjalankan apa yang sudah menjadi hak nya sebagai seorang anggota koperasi seperti yang tertuang dalam Pasal 20 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yaitu:

1. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota
2. Memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus
3. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar
4. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta
5. Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang antara sesama anggota
6. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar

Namun, anggota KSP Pandawa Mandiri tidak melakukan hal tersebut sebelum terjadinya kasus ini. Sehingga upaya yang dapat dilakukan ialah menyelesaikan sengketa dengan 2 pilihan, yakni Litigasi atau Non Litigasi.

## **B. Saran**

Anggota Koperasi perlu berperan aktif dalam melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap kepengurusan koperasi. Upaya preventif dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan. Pengawasan dan pengawalan dari anggota koperasi dapat dilakukan dengan menjalankan hak-hak dari seorang anggota koperasi yang tertuang dalam Pasal 20 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yaitu:

1. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota

2. Memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus
3. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar
4. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta
5. Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang antara sesama anggota
6. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar

Berdasarkan hak yang dimiliki oleh seorang anggota koperasi diatas, anggota KSP Pandawa Mandiri Grup berhak meminta diadakan Rapat Anggota apabila terdapat hal-hal yang sekiranya perlu dibicarakan secara bersama-sama antara anggota koperasi beserta pengurus. Terlebih lagi, anggota KSP Pandawa Mandiri Grup telah merasakan ada keganjalan-keganjalan dari pengurus KSP Pandawa Mandiri Grup. Selain itu, anggota KSP Pandawa Mandiri Grup dapat mengemukakan pendapatnya kepada pengurus baik di forum rapat anggota maupun diluar rapat. Anggota KSP Pandawa Mandiri Grup dapat memberikan pendapatnya atas kepengurusan atau yang terkait dengan keadaan koperasi. Keterangan mengenai informasi perkembangan dan keadaan koperasi juga merupakan hak dari seorang anggota, sehingga anggota koperasi dapat memintanya kepada pengurus. Cara-cara tersebut bisa dilakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan hak dan kewenangan oleh pengurus koperasi dan peran aktif anggota koperasi juga diperlukan agar anggota mengetahui, mengerti, dan memahami segala sesuatu yang terjadi pada koperasi, baik kepengurusan, maupun hal-hal yang lainnya. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan, seperti ketidaktahuan anggota mengenai sistem pengelolaan modal dalam koperasi

dan perbuatan pengurus koperasi yang melawan hukum dapat diminimalisir untuk terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986
- Andjar Pachta W., Mira Rosana Bachtiar, dan Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005
- Arifinal Chaniago, *Perkoperasian Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1984
- Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2008
- Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2005
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2014
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014
- J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, Bagian Pertama*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Ninik Widiyanti dan Y.W. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1988
- M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982

Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, RajaGrafindo, Jakarta, 2014

Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994

Philippus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya,  
PT Bina Ilmu, 1987

Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2013

Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana Fakultas Hukum  
Universitas Indonesia, Jakarta, 2003

Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung,  
2013

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014

R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT.  
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia  
Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia  
Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh  
Koperasi

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia  
Nomor 11/Per/M.UKM/IX/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan  
Modal Penyertaan pada Koperasi

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia  
Nomor 19/PER/M.UKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota  
Koperasi

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia  
Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi

### **Situs Internet**

<http://m.cnnindonesia.com>, diakses pada 2 Mei 2017 pukul 23.00 WIB

<http://m.republika.co.id>, diakses pada 2 Mei 2017 pukul 22.00 WIB

<http://m.detik.com/news/berita/d-3426806/bos-pandawa-group-salman-nuryanto-ditangkap-polisi> , diakses pada 2 Mei 2017 pukul 22.32 WIB

<http://m.liputan6.com/bisnis/read/2652809/ojk-hentikan-kegiatan-penggalangan-dana-pandawa-group-di-depok>, diakses pada 26 Februari 2017 pukul 23.00  
wib

<http://ksppandawamandirigroup.co.id> (website koperasi simpan pinjam pandawa  
mandiri group)

<https://depkop.go.id>, Data resmi yang didapat dari website Kementerian Koperasi  
dan Usaha Kecil dan Menengah

<http://infobanknews.com/kerugian-investor-pandawa-group-ditaksir-rp6-triliun/>,  
diakses pada 11 Maret 2017 Pukul 09.15 wib